

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWAMENYEWAWA  
COMBINE HARVESTER DI MALLAWAKECAMATAN  
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**



**Oleh:**

**ASMAUL KHUSNAH  
NIM: 19.2200.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAHTERHADAP  
PRAKTIK SEWA MENYEWA COMBINE HARVESTER  
DI MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**



**Oleh:**

**ASMAUL KHUSNAH  
NIM: 19.2200.031**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik sewa Menyewa Combine Harvester Di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Asmaul Khusnah

NIM : 19.2200.031

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2949 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)

NIP : 19730627 2003121004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)

NIP : 198403122015031004

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester Di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Asmaul Khusnah

NIM : 19.2200.031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2949 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                              |              |         |
|------------------------------|--------------|---------|
| Budiman, M.HI.               | (Ketua)      | (.....) |
| Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A | (Sekertaris) | (.....) |
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag.       | (Anggota)    | (.....) |
| Dr. Aris, S.Ag., M.HI        | (Anggota)    | (.....) |

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ibunda Gustiah dan Ayahanda Usman, dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.Aselaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku penguji utama 1 dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku penguji utama 2 yang telah memberikan arahan serta nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak H. Mustamin, S.Sos, M.M sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
9. Kepada Bapak Haeril selaku owner *Combine Harvester* dan para Informan.
10. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapa Usman dan Ibu Gustiah) dan saudara saya yang amat saya sayangi (Muh. Hasbia Ulfa, Aidah Marsugo, Muh. Hajar Aswad) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.

Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Firda Aulia Sari, Indy Mulya Sari, Risma Asikin, Asny, Nurhamdana, Haslinda Firman, Serli, Saharani atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Desember 2023  
24 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,

  
Asmaul khusnah  
Nim.19.2200.031

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Khusnah

NIM : 19.2200.031

Tempat/Tgl.Lahir : Nepo, 07 Agustus 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa  
Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi  
Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar  
merupakan hasil karya saya sendiri.

Parepare, 08 Desember 2023  
24 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



Asmaul khusnah  
Nim. 19.2200.0031

## ABSTRAK

**Asmaul Khusnah.** *Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Bapak Budiman, dan Bapak H. Islamul Haq)

Tujuan Penelitian ini untuk mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana praktik akad sewa menyewa *Combine Harvester* (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad sewa menyewa *Combine Harvester* di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh oleh masyarakat dan sekunder yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lainnya.

Hasil penelitian praktik sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. (1) Seperti pihak *mu'jir* telah menetapkan harga sewa dan memberikan kebebasan kepada penyewa untuk melakukan penawaran diluar biaya dan diberikan waktu pelunasan 3-4 hari setelah panen. (2) Dalam praktiknya tidak memenuhi salah satu syarat dari *Ijarah* yaitu suka rela (*keridhaan*). Dengan adanya permintaan tambahan tarif yang dilakukan oleh pihak *mu'jir* membuat beberapa *musta'jir* terpaksa membayar tambahan harga yang dari awal tidak ada pemberitahuan pada saat akad. Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya jasa sewa menyewa di Desa Mallawa adalah suatu yang bersifat *mubah* atau diperbolehkan. Akan tetapi dengan adanya penambahan harga yang merusak terjadinya akad karena tidak ada unsur suka rela antara kedua belah pihak tanpa adanya pemberitahuan pada saat akad.

**Kata Kunci :** *Fiqh Muamalah , Sewa Menyewa , Combine Harvester*

## DAFTAR ISI

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                   | i                                   |
| HALAMAN JUDUL .....                                    | ii                                  |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| KATA PENGANTAR .....                                   | v                                   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                      | vii                                 |
| ABSTRAK .....                                          | viii                                |
| DAFTAR ISI .....                                       | x                                   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | xii                                 |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                  | xiii                                |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                            | xiv                                 |
| BAB IPENDAHULUAN .....                                 | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 4                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 4                                   |
| D. Manfaat Penelitian .....                            | 5                                   |
| BAB IITINJAUAN PUSTAKA .....                           | 6                                   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....                   | 6                                   |
| B. Tinjauan Teori .....                                | 10                                  |
| 1. Teori Akad .....                                    | 10                                  |
| 2. Sewa-Menyewa ( <i>Al-Ijarah</i> ) dalam Islam ..... | 20                                  |
| C. Kerangka Konseptual .....                           | 39                                  |
| D. Kerangka Pikir .....                                | 42                                  |
| BAB IIIMETODE PENELITIAN .....                         | 43                                  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....               | 43                                  |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                   | 44                                  |

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Fokus Penelitian .....                                                                                                        | 44 |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                                                                                    | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                                                  | 45 |
| F. Uji Keabsahan Data .....                                                                                                      | 46 |
| G. Teknik Analisa Data .....                                                                                                     | 47 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                                                      | 49 |
| A. Praktik Sewa-menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.....                                  | 49 |
| B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ..... | 57 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                              | 66 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                              | 66 |
| B. Saran .....                                                                                                                   | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                              | I  |
| LAMPIRAN.....                                                                                                                    | IV |

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>No.Gambar</b> | <b>JudulGambar</b>   | <b>HALAMAN</b> |
|------------------|----------------------|----------------|
| 1                | Bagan Kerangka Pikir | 43             |
| 2                | Dokumentasi          | Lampiran       |



### DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1   | Surat Permohonan Izin Penelitian                                                   |
| Lampiran 2   | Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Barru |
| Lampiran 3   | Surat Keterangan Selesai Penelitian                                                |
| Lampiran 4   | Pedoman Wawancara                                                                  |
| Lampiran 5   | Surat Keterangan Wawancara                                                         |
| Lampiran 6   | Dokumentasi                                                                        |
| Lampiran 7   | Biografi Penulis                                                                   |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliteri Arab-Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ذ | Dhal | Dh | De dan Ha                  |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye                  |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ  | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | Z  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain | ‘  | Koma Terbalik Keatas       |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |
| ق | Qof  | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf  | K  | Ka                         |

|   |        |    |          |
|---|--------|----|----------|
| ل | Lam    | L  | El       |
| م | Mim    | M  | Em       |
| ن | Nun    | N  | En       |
| و | Wau    | W  | We       |
| ه | Ha     | H  | Ha       |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya     | Y  | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِيْ  | Fathah dan Ya  | Ai          | a dan i |
| اُوْ  | Fathah dan Wau | Au          | a dan u |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| اِيْ/آ           | Fathah dan Alif atau Ya | ā               | a dan garis diatas |
| يِ               | Kasrah dan Ya           | ī               | i dan garis diatas |
| وِ               | Dammah dan Wau          | ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah\

## 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمْ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-biladu</i>                               |

## 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'muruna</i> |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau'</i>   |

شَيْءٌ :syai 'un

أَمْرٌ : umirtu

#### 8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

#### 9) Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيرُ حَمَّةِ اللَّهِ *hum fi rahmmatillah*

## 10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

## 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

|            |   |                                                 |
|------------|---|-------------------------------------------------|
| Swt        | = | <i>subhanahu wa ta 'ala</i>                     |
| Saw        | = | <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s        | = | <i>'alaihi al-sallam</i>                        |
| H          | = | Hijriah                                         |
| M          | = | Masehi                                          |
| SM         | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.         | = | Lahir Tahun                                     |
| w.         | = | Wafat Tahun                                     |
| QS./...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR         | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلوات الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلآخرة/إلآخرة

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi secara independen; sebaliknya, interaksi dengan sesama menjadi suatu keharusan.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia harus menjalin kerjasama untuk mengedepankan aspek ekonomi, kebutuhan hidup, dan kebutuhan lain yang tidak dapat diabaikan. Melalui berbagai cara, seperti transaksi atau perjanjian (akad) yang disepakati oleh kedua belah pihak, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi manusia dan keluarga mereka.<sup>2</sup>

Selain kebutuhan manusia yang saling membutuhkan karena makhluk sosial, kita tidak dapat bertahan tanpa bantuan dari orang lain. Manusia melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, dan salah satu metodenya adalah melalui sewa menyewa atau ijarah. Dalam konteks bahasa sehari-hari, (*ijarah*) dapat diartikan sebagai bayaran, sewa, jasa, atau imbalan (*ujrah*). Di sisi lain, ijarah merupakan perjanjian pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan upah atau bayaran, tanpa melibatkan transfer kepemilikan barang itu sendiri. Penting untuk tidak menyewakan sesuatu yang telah kehilangan nilai gunanya setelah penggunaan karena manfaatnya masih ada.<sup>3</sup> Ulama fiqh berpendapat bahwa dasar hukum untuk al-ijarah dapat diterima berdasarkan firman Allah (QS. At-Thalaq: 6).

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h. 4

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesind, 2004), h. 278.

<sup>3</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), h. 179.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُؤِهِنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضْ لَهُ أُخْرَى ۖ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6).<sup>4</sup>

Menurut Ismail Nawawi dalam karyanya, pendapat Az-Zuhaily dikutip mengenai definisi sewa sebagai suatu transaksi di mana hak guna atas barang atau jasa dipindahkan dengan pembayaran upah sewa, tanpa dilibatkan dalam pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa tersebut<sup>5</sup>. Tujuan dari akad ini terletak pada situasi di mana dua pihak yang terlibat telah memenuhi rukun dan syaratnya, yang melibatkan dua individu yang telah mencapai usia dewasa. Penjelasan mengenai waktu dan manfaat, ijab qabul, serta harga sewa yang telah disetujui menjadi objektif utama dalam kasus ini.

Dalam era yang terus berkembang ini, banyak individu yang mencari potensi dalam dunia bisnis. Salah satu metode untuk meraih penghasilan adalah melalui pendirian bisnis sewa alat pemanen padi di Mallawa, yang bertujuan untuk proses panen padi, yaitu langkah memisahkan padi dari batangnya. Penggunaan alat ini menjadi krusial dalam memotong padi, yang nantinya akan diolah menjadi beras. *Combine harvester*, sebutan lain untuk alat pemanen padi, telah hadir sejak tahun 2018. Saat itu, jumlah individu yang memiliki alat pemanen padi konvensional

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer dan Terjemah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 185.

masih terbatas. Karena mayoritas penduduk Desa Mallawa berprofesi sebagai petani, minat untuk mengembangkan bisnis dengan menyewakan alat pemanen padi cukup tinggi.

Kombinasi *harvester*, atau sewa peralatan pemanen padi, bertujuan mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam proses panen padi bagi para petani. Meskipun demikian, sebagian petani tetap memilih menggunakan alat tradisional. Dalam skema penyewaan *combine harvester*, diterapkan sistem tarif bawon yang setara dengan 8/1 bagian dari hasil panen, sementara ukuran standar karung yang digunakan untuk memanen padi berkisar antara 60-70 kg. Petani yang menyewa mesin ini bertanggung jawab menyediakan karung sendiri. Sebelum dimulainya proses panen, pemilik traktor combine mulai merontokkan padinya. Proses pengisian padi ke dalam karung selama panen menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik mesin dan pekerja.

Pada saat melaksanakan panen padi di Kecamatan Mallusetasi Barru, seringkali terjadi ketidaksesuaian ukuran pada padi yang dimasukkan ke dalam karung. Terkadang, jumlah padi yang dimasukkan ke dalam karung menjadi tidak jelas, dan ada ketidak konsistenan dalam jumlah padi yang diisikan ke dalam karung. Berat karung padi berkisar antara 46 hingga 50 kilogram. Varian berat padi disebabkan oleh kurangnya penggunaan takaran pada saat mengisikan padi ke dalam karung, dan hanya didasarkan pada perkiraan. Meskipun terdapat perbedaan signifikan antar karung, sekitar empat hingga enam kilogram, harga yang ditetapkan tetap sama. Setelah padi dimasukkan ke dalam karung, pemilik mesin juga mencampurkan sisa kotoran ke dalamnya. Meskipun demikian, harga sewa mesin setara dengan sistem tarif bawon yang ditetapkan. Terkadang, pemilik alat pemanen

padi mengambil beberapa karung, mengakibatkan hasil panen yang seharusnya 100 karung menjadi 90 karung.

Walaupun begitu, setelah munculnya mesin pemanen padi yang dikenal sebagai *combine harvester*, masyarakat Mallawa merasakan perbaikan yang signifikan. Penggunaan alat ini tidak hanya mudah tetapi juga efisien dalam penggunaan waktu dan bahan, mengurangi kerugian akibat ketidaksesuaian timbangan dari 16% menjadi 4%.

Berdasarkan masalah latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk mengusulkan judul “Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa *combine harvester* di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman pada latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik akad sewa menyewa alat panen padi *Combine harvester* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad sewamenyewa alat panen padi *Combine harvester* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data terkait praktik akad sewa menyewacombine harvester di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad sewa menyewacombine harvester di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis yaitu Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai Akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Manfaat teoritis yaitu Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai akad sewa menyewa alat panen Padi *Combine Harvester* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk menjamin keunikan dan menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya, peneliti melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan ringkasan singkat dari penelitian atau kajian sebelumnya yang relevan dengan subjek yang akan diinvestigasi. Dengan memasukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti bertujuan untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan karya-karya sebelumnya dan menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat orisinal. Beberapa contoh penelitian sebelumnya mencakup:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurul Khafid, yaitu "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)", mengemukakan bahwa hukum Islam memberikan dukungan terhadap kontrak sewa tanah Bengkok di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, baik melalui jalur langsung maupun proses lelang. Saat akad dilakukan, berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan baik. Meskipun tanah Bengkok telah dialihkan ke pihak pengganti, perjanjian sewa tanah Bengkok tetap memiliki keabsahan. Dalam situasi kehilangan salah satu pihak kontrak, keadaan ini dapat diqiyaskan dan tidak mencabut keberlakuan perjanjian sewa menyewa.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang sewa menyewa, adapun perbedaannya pada tinjauan masing-masing peneliti, Nurul Khafid berfokus pada

---

<sup>6</sup> Nurul Khafid, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok"*. (Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007).

sewa menyewa tanah bengkok. Sedangkan saya akan meneliti tentang sewa menyewa alat panen padi di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Afif Hasanah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*". Dari hasil penelitian terungkap bahwa Girik tambak Norowito berfungsi sebagai dokumen yang mengesahkan kepemilikan tanah di Norowito. Girik tambak ini dapat diuangkan melalui lelang tambak tahunan yang diselenggarakan. Ketika Anda menyewa girik tambak, barang tidak dapat langsung diserahkan karena masih disimpan di kantor desa dan baru akan diserahkan pada lelang tambak berikutnya. Walaupun telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, praktik sewa menyewa girik tambak di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dianggap tidak sah dan melanggar hukum Islam. Praktik tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh hukum Islam.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sewa menyewa, yang bertujuan untuk memahami seperti apa praktik sewa menyewa. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan Noor Afif Hasanah tentang tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa girik tambak norowito di desa gayungan kecamatan trangkil kabupaten pati, sedangkan saya meneliti tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa alat panen padi (*combine harvester*) di mallawa kecamatan mallusetasi kabupaten barru.

Penelitian Ali Nur Huda yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan

---

<sup>7</sup> Noor Afif Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*". (Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007).

Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Proses sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus melibatkan pemilik lahan yang menawarkan lahan kepada penyewa atau sebaliknya, di mana penyewa mendatangi pemilik lahan untuk menyewa. Mereka kemudian mencapai kesepakatan mengenai harga dan melakukan transaksi terkait dengan durasi sewa lahan pertanian, baik untuk tahunan maupun musiman. 2) Perjanjian sewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, dan Kudus umumnya mencakup pembagian presentase antara pemilik dan penyewa lahan pertanian untuk menghitung ganti rugi atas kelebihan waktu sewa tahunan. Hal ini terjadi ketika terdapat kelebihan waktu dalam sewa tahunan sementara tanaman sudah siap dipanen, meskipun penyewa tidak dapat menunjukkan surat perjanjian yang telah ditandatangani, pemilik lahan pertanian sering kali menetapkan persentase antara 10 hingga 30 persen ketika perjanjian hanya dilakukan secara lisan, sedangkan penyewa tetap bersikeras untuk yang terbaik. Walau begitu, mayoritas pembagian keuntungan dilakukan melalui kesepakatan bersama. 3) Dalam konteks hukum Islam, pandangan mengenai perhitungan ganti rugi akibat kelebihan waktu dalam perjanjian sewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus harus didasarkan pada kesepakatan bersama semua pihak. Tidak diperkenankan untuk membuat keputusan tersebut secara sepihak, kecuali jika semua pihak telah menyetujuinya.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang sewa menyewa yang bertujuan untuk memahami seperti apa itu sewa menyewa. Adapun perbedaannya terletak pada tinjauan masing-masing, Ali Nur Huda berfokus pada analisis hukum islam terhadap

---

<sup>8</sup> Ali Nur Huda, “*Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian*”. (Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian (studi kasus di Desa Glagah Kulon, Dewe, Kudus), sedangkan penelitian saya berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa alat panen padi (*combine harvester*) di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Aditia pada tahun, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen”. Penelitian lapangan ini menggunakan metode deskriptif normatif dan berfokus pada penyewaan tanah di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Dalam kontrak sewa tanah di wilayah tersebut, persyaratan yang ditetapkan sering tidak terpenuhi. Tanaman yang ditanam di lahan sewa mengalami risiko yang tinggi karena kepastian panen tidak dapat dijamin. Terlihat bahwa proses sewa tanah di Pekon Gunung Sugih mengandung unsur ketidakpastian dan gharar, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang sewa menyewa yang bertujuan untuk memahami seperti apa itu sewa menyewa. Adapun perbedaannya terletak pada tinjauan masing-masing, rendi Aditia meneliti tentang tinjauan hukum islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen, sedangkan saya akan meneliti tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa alat panen padi (*combine harvester*) di mallawa kecamatan mallusetasi kabupaten barru.

---

<sup>9</sup> Rendi Aditia, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen*”. (Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Akad

Dalam domain hukum Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada perjanjian, yaitu akad (*alaqdu*) dan janji (*alahdu*). Dalam konteks bahasa Arab, "*alaqdu*" diartikan sebagai "ikatan" atau "ikatan yang mengikat". Ayat QS. Al-Maidah (5):1 menggunakan istilah *alaqdu*.

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, akad (perjanjian) terdiri dari dua jenis: pertama, janji hamba untuk berbakti kepada Allah, dan kedua, perjanjian yang dibuat oleh manusia ketika berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks hukum perdata, istilah "*alaqdu*" dapat diartikan sebanding dengan "*verbintenis*" atau "perikatan". Menurut mayoritas ulama, akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul yang diakui oleh syara, yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek yang terlibat. Di sisi lain, istilah "*alahdu*" dapat diartikan sebagai "perjanjian", yaitu suatu keputusan yang diambil oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa keterlibatan pihak lain.

Hadist dari Malik dan Nafi' yang meriwayatkan Abdullah bin Umar Radiallahu anhu menyebutkan, "Dua individu yang terlibat dalam transaksi jual beli memiliki hak khiyar masing-masing, selama mereka belum berpisah kecuali dalam transaksi jual beli khiyar," ujar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

---

<sup>10</sup> Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Gemala Dewi dalam bukunya tentang hukum perikatan Islam di Indonesia, *Abdoerraoef* menjelaskan bahwa suatu perikatan (*alaqdu*) terwujud melalui tiga tahap:<sup>11</sup>

- a. *Alahdu* (perjanjian), Sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran (3): 76, yakni pernyataan seseorang mengenai keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang tidak terkait dengan kehendak orang lain. Janji ini, sesuai dengan firman Allah SWT, memberikan kewajiban kepada orang yang mengucapkannya untuk mematuhi komitmennya.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua terkait dengan melakukan atau tidak melakukan suatu hal sebagai respons terhadap janji yang telah diberikan oleh pihak pertama.
- c. Jika kedua jenis janji ini dijalankan oleh para pihak, maka akan muncul apa yang dikenal sebagai "aqdu". Setelah pelaksanaan perjanjian ini, hubungan yang mengikat antara kedua pihak tidak lagi disebut sebagai perjanjian (*alahdu*), melainkan menjadi perikatan (*alaqdu*).

Pada prinsipnya, tata cara perikatan dalam Hukum Islam tidak berbeda dengan prosedur perikatan dalam Hukum Perdata. Menurut Kode Hukum Perdata, perikatan adalah "suatu hubungan hukum antara dua individu atau kelompok, di mana pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut." Namun, Pasal 1313 Kode Hukum Perdata menjelaskan perjanjian sebagai "suatu tindakan di mana satu atau lebih individu mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih individu lainnya."

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 46.

Proses perikatan dalam Hukum Perdata memiliki perbedaan dengan proses perikatan dalam Hukum Islam pada saat tahap perjanjian. Dalam konteks perikatan Islam, janji yang diberikan oleh pihak pertama berdiri sendiri tanpa keterkaitan langsung dengan janji pihak kedua. Oleh karena itu, proses perikatan ini melibatkan dua tahap. Tahap pertama adalah perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, yang menjadi pemicu terbentuknya perikatan menurut Hukum Perdata.

a. Dasar Hukum Akad

1) *Ilahiah*

Prinsip ketauhidan memiliki nilai yang berlaku untuk seluruh kegiatan bermuamalat, termasuk dalam konteks perikatan. Penegasan ini ditemukan dalam ayat 4 Surat Al-Hadid.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ  
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ٤

Terjemahnya:

*“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>*

2) *Kebebasan (AlHurriyah)*

Dalam kerangka Islam, terdapat kebebasan bagi para pihak untuk menyusun perjanjian. Para pihak memiliki tanggung jawab untuk menentukan bentuk dan konten dari perjanjian tersebut.

<sup>12</sup> Kemenetrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya

### 3) Persamaan atau Kesetaraan (*AlMusawah*)

Prinsip kesetaraan atau persamaan dijadikan landasan oleh para pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam perikatan tersebut.

### 4) Keadilan (*AlAdalah*)

Adalah dilarang bagi setiap pihak untuk menyakiti yang lain. Dalam konteks ini, konsep keadilan didefinisikan sebagai seimbangnya kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

### 5) Kerelaan (*AlRidho*)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat 29 Surat An Nisa menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang disepakati secara sukarela di antara kalian." Petunjuk ini terkait dengan prinsip kerelaan dalam transaksi. Selain itu, dilarang membunuh diri sendiri, karena Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian.

### 6) Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Demi memastikan keuntungan bersama dan dampak positif bagi masyarakat setempat, kejujuran menjadi kunci yang harus diperhatikan oleh para pihak selama melibatkan diri dalam perjanjian. Tindakan tidak jujur dalam konteks perikatan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, karena dapat mengakibatkan potensi bahaya terhadap kehidupan orang lain.

b. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas empat hal, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Subjek perikatan (*alaqidain*), lebih tepatnya, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat melibatkan dua jenis pihak. Pertama, pihak mukallaf, yang merujuk kepada pihak yang sudah memiliki kewajiban hukum. Kedua, badan hukum, yang mencakup suatu entitas yang memiliki otoritas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum dengan entitas lain.
- 2) Obyek perikatan (*mahallul aqd*), yaitu objek atau benda yang terkait juga merupakan elemen penting. Mahallul aqd, atau sahnya suatu perjanjian, membutuhkan persyaratan tertentu:
  - a) Ketika perjanjian dilaksanakan, objek perjanjian sudah ada. Jika suatu perjanjian tidak memiliki objek, maka perjanjian tersebut dianggap batal. Hal ini dikarenakan sebab hukum dan konsekuensi hukum tidak dapat berdasarkan pada sesuatu yang belum ada.
  - b) Prinsip syariah mengakui dan memberikan legitimasi terhadap tujuan perikatan. Intinya, syariah menetapkan bahwa benda yang menjadi perikatan harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Barang-barang yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak suci,

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 55.

seperti darah, babi, minuman keras, atau bangkai, dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memberikan manfaat bagi manusia.

c) Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dan memiliki kejelasan.

Aqid harus mengetahui dan memahami objek perikatan secara tegas. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik antara para pihak. Ketika objek berupa benda, kejelasan mengenai bentuk, fungsi, dan keadaan objek menjadi suatu keharusan. Selain itu, setiap cacat pada objek harus diungkapkan secara transparan. Jika objek perjanjian berupa jasa, penting bahwa kemampuan pelaksana memiliki kejelasan dan keahlian di bidang yang terkait.

d) Barang yang dijanjikan dapat diterima atau diserahkan pada waktu yang telah disepakati atau saat akad terjadi, penyerahan barang yang terlibat dalam perjanjian dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penyerahan objek perjanjian bagi pihak kedua, disarankan agar objek perjanjian berada di bawah kendali pihak pertama. Dalam konteks kesepakatan yang telah terbentuk, pihak pertama diharapkan untuk melakukan tindakan atau memberikan jasa yang dianggap memenuhi persetujuan pihak kedua.

3) Tujuan perikatan (*maudhuul aqd*), tujuan suatu perjanjian dan hukum yang disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pokok pembahasan. Dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas menetapkan tujuan akad dalam hukum Islam. Ulama fiqh berpendapat bahwa

pencapaian tujuan akad hanya dapat terjadi jika sesuai dengan ketentuan syariah. Kesimpulannya, suatu akad dianggap tidak sah jika tidak memenuhi kriteria sesuai dengan norma syariah.

Untuk menganggap tujuan suatu akad sebagai sah dan berdampak hukum, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- 1) Tujuan akad tidak boleh menjadi suatu kewajiban yang sudah ada bagi para pihak tanpa adanya akad;
  - 2) Tujuan harus tetap relevan dan berlaku hingga akad selesai dilaksanakan; dan;
  - 3) Tujuan tersebut harus mendapat pengakuan dari segi syariah.<sup>14</sup>
- d) Ijab dan Qabul (*sighat alaqd*) *Sighat alaqd* adalah suatu istilah yang umum digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian dikenal sebagai ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, kabul terjadi ketika pihak kedua menerima penawaran yang diajukan oleh pihak pertama.

Dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad tersebut, yaitu:

- 1) Perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah, sebagaimana yang telah disetujui oleh Dasar Hukum, dianggap tidak sah dan tidak dapat dibatalkan. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu 'Aalai wa Sallam dan hadis dari Jabir bin Abdullah Radiallahu anhuma Imam Bukhori menyatakan dalam kitab Syurutuhum Bainahum, "Segala

---

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 28.

syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah (Hukum Allah) dianggap tidak sah, meskipun sejumlah besar syarat disertakan."

- 2) Setiap individu harus memberikan persetujuan dan memiliki pilihan. Prinsip ini menegaskan bahwa segala transaksi harus diselenggarakan berdasarkan ridho atau kesepakatan antar pihak, surah An-Nisa ayat 29 menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengonsumsi harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi perniagaan yang dilakukan dengan persetujuan bersama di antara kamu." Ayat ini juga menegaskan larangan atas tindakan bunuh diri, sambil mengingatkan bahwa Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
- 3) Keharusan untuk kesederhanaan dan kemudahan pemahaman merupakan hal yang penting. Mengurangi potensi kesalahpahaman dapat tercapai melalui transaksi yang jelas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 282:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*<sup>15</sup>

a. Unsur-unsur akad

Dalam konteks hukum Ijab, unsur-unsur akad melibatkan pernyataan oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. *Qabul*<sup>16</sup> adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya.

<sup>15</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 94.

<sup>16</sup> Rachmawati, "akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya dipasar modal indonesia". *Jurnal Al-adalah*, Vol. 12 No 2, (2015), 795

1. Dibenarkan oleh syara'

Perjanjian yang mencakup unsur riba atau melibatkan objek yang tidak halal akan menyebabkannya menjadi tidak sah.

2. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang terlibat memiliki konsekuensi hukum terhadap obyek perjanjian, membawa hak dan kewajiban yang mengikat mereka.

3. Pertalian antara *ijab* dan *qabul*

- b. Hak dan kewajiban para pihak

1. Hak

Dalam konteks bahasa, kekuasaan yang benar terhadap suatu hal atau kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan hasil hukum dari suatu akad, yang dapat diartikan sebagai iltizam. *Iltizam*, pada dasarnya, adalah konsekuensi hukum yang mewajibkan seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam berbagai situasi, hukum Islam menyediakan beberapa metode untuk memenuhi iltizam, termasuk:

- a) *Hawalah*, yang artinya memindahkan perhatian. Dalam keadaan seperti ini, pembayaran hutang harus dilakukan kepada individu atau pihak lain. Sebagai contoh, jika pembeli

melakukan pembayaran kepada pihak lain, pihak tersebut kemudian bertanggung jawab untuk menagih atau mengurangi pembayaran secara langsung.

b) *Kafalah*, atau sering disebut sebagai collecting, guarantee, and liability, merujuk pada jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pihak ketiga atau yang ditanggung akan memenuhi kewajibannya. Ini merupakan contoh dari proses pengalihan *iltizam*.

c) *Taqashi*, terjadi ketika seseorang yang memiliki utang tidak dapat menagih piutangnya karena dia sendiri memiliki utang kepada orang yang sebelumnya berutang padanya. Dalam situasi semacam ini, masing-masing dari mereka terbebani dengan tanggung jawabnya sendiri.

c. Berakhirnya akad

Suatu akad dianggap berakhir setelah mencapai tujuan, baik itu karena berakhirnya waktu atau karena pembatalan kedua belah pihak. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan *fasakh* melibatkan beberapa situasi, seperti:

- a) Pembatalan (*fasakh*) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti barang yang tidak jelas dijual.
- b) Kiyar, apakah itu kiyar majelis, aib, syarat, atau tadlis, dapat menjadi alasan *fasakh*.

- c) Salah satu pihak, dengan persetujuan pihak lain, dapat membatalkan perjanjian karena tidak puas dengan perjanjian baru.
- d) Ketidakpenuhan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian oleh salah satu pihak.
- e) Berakhirnya waktu yang tidak dapat diperpanjang lagi.
- f) Tidak mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- g) Kematian salah satu pihak juga dapat menjadi penyebab *fasakh*.

## 2. Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*) dalam Islam

Asal mula kata "*Ijarah*" dapat ditelusuri ke dalam akar kata "*al-ajru*", yang juga merujuk pada "*al-wadh*" atau pengganti.<sup>17</sup> Secara linguistik, istilah "*al-ajru*" dan "*al-ujroh*" memiliki arti yang serupa, yakni upah, imbalan, atau penukaran manfaat terkait dengan barang atau jasa seperti rumah, toko, hewan, mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Dalam perspektif fiqh, terdapat dua jenis *ijarah*. *Al-ijarah*, yang mengindikasikan tindakan menyewa atau disewa, dijelaskan sebagai pertukaran manfaat antara barang atau jasa dengan pembayaran tertentu. *Al-ijarah fi al-dzimmah*, di sisi lain, diartikan sebagai upah dengan tanggungan, yang berupa pembayaran imbalan untuk pekerjaan spesifik seperti menjahit, menambal ban, dan sejenisnya. Pada konteks ini, hal ini diakui sebagai bentuk upah yang adil.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj," Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>18</sup> Zulhamdi Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," *At-Tafkir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah didefinisikan sebagai pembayaran berupa uang atau yang lainnya yang diberikan sebagai ganti jasa atau sebagai imbalan untuk tenaga kerja yang telah digunakan dalam menjalankan suatu tugas. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah, ijarah diartikan sebagai perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (*ujroh*), tanpa adanya transfer kepemilikan barang itu sendiri.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, sewa menyewa mengimplikasikan memperoleh manfaat dari suatu hal. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang terjadi selain dari manfaat properti yang disewa. Secara sederhana, yang berpindah hanya manfaat dari properti yang disewakan saat perjanjian sewa-menyewa terjadi. Situasinya dapat melibatkan manfaat dari berbagai barang seperti kendaraan atau rumah, maupun manfaat dari pekerjaan seperti keahlian seorang pemusik. Bahkan, manfaat dari pekerjaan pribadi seperti seorang karyawan juga dapat menjadi bagian dari proses sewa-menyewa.<sup>20</sup>

Dalam konteks hukum Islam, pihak yang menyewa disebut sebagai *mu'ajjr*, penyewa disebut *musta'jir*, dan barang yang disewakan disebut sebagai *ma'jur*. Pembayaran sewa atau imbalan atas manfaat yang diberikan oleh barang yang disewakan disebut sebagai *ajran* atau *ujrah*.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 1320

<sup>20</sup> Yusriadi Ibrahim, "BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya):(Suatu Analisis Perbedaan Dan PrinsipPrinsipnya)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022).

Perjanjian sewa-menyewa bersifat konsensual, dan keberlakuan hukumnya langsung terjadi pada saat perjanjian tersebut terjadi. Pihak yang menyewa, yang disebut sebagai *mu'ajir*, wajib untuk menyerahkan barang atau benda yang disewa, yang disebut sebagai *ma'jur*, kepada penyewa (*musta'jir*) setelah akad selesai. Setelah penyewa menyerahkan barang, kewajiban penyewa juga termasuk membayar biaya sewa.<sup>21</sup>

Dalam konteks syariah ijarah, perjanjian ini diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan untuk memperoleh manfaat dengan imbalan ganti rugi. Definisi ijarah secara umum mencakup perjanjian untuk pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu.<sup>22</sup>

Pemilikan jasa dari *mu'ajir* kepada *musta'jir* dan harta dari *musta'jir* kepada *mu'ajir* adalah esensi dari ijarah. Dengan demikian, *ijarah* dapat diartikan sebagai pembelian jasa dengan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Labib Mz menyatakan bahwa ijarah melibatkan pemberian sesuatu kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menerima barang atau jasa wajib memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan manfaat barang tersebut, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Ijarah, menurut pandangan ulama Hanafi, adalah suatu perjanjian yang digunakan untuk memperoleh manfaat yang diketahui dan dikehendaki dari suatu barang yang disewakan dengan pembayaran sebagai bentuk penggantian. Manfaat yang dimaksud dapat berupa barang, seperti tempat tinggal atau mobil, atau pun

---

<sup>21</sup>Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),h. 156

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 2

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 390.

berupa jasa, seperti pekerjaan insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang, manfaat tersebut dapat berupa pekerjaan personal, seperti pekerjaan pembantu dan pekerja di bidang bangunan, pabrik, dan lain sebagainya.

Menurut ulama Syafi'i, ijarah adalah sebuah perjanjian untuk memperoleh manfaat yang diketahui dan dikehendaki, yang diterima sebagai ganti dan kelebihan, bersamaan dengan penggantian yang jelas dan disengaja. Sementara itu, menurut ulama Hambali, ijarah merupakan aqad yang melibatkan manfaat yang dianggap boleh dan dikenal dengan cara mengambil sesuatu atas sesuatu, dengan waktu yang jelas, serta penggantian yang jelas.

Berdasarkan beberapa definisi dari ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad yang digunakan untuk memperoleh manfaat (jasa) dari pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dengan cara memberikan penggantian (upah atau kompensasi) secara jelas dan disengaja.

#### a. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Meskipun ada beberapa ulama fikih yang tidak setuju, dalam agama Islam, hampir semua ulama fikih sejauh ini menyepakati kewajiban ijarah. Beberapa di antaranya, seperti Abu Bakar AlAsham dan Ibnu Ulayyah, tetap berpendapat sebaliknya. Menyikapi pandangan ulama yang menentang ijarah, Ibn Rusyd mengemukakan bahwa meskipun manfaatnya tidak berbentuk, dapat dijadikan sebagai bentuk pembayaran sesuai dengan adat. Prinsip dalam menyewa atau mempekerjakan seseorang, menurutnya, adalah orang yang dapat menjaga amanah dan memiliki pengetahuan tentang pekerjaan atau tugas yang akan diemban. Al-Qur'an, Surat An-nahl ayat 9, memberikan penjelasan terkait hal ini:

Terjemahnya:

Penting untuk diingat bahwa perempuan yang disewa sebagai pengasuh bayi merupakan buruh khusus, atau *ajir khash*, dan dilarang menyusui anak lain. Kesalahan terjadi jika menyusui anak kedua mengancam kesehatan anak pertama. Karena objek akad adalah penyusuan tanpa batasan, dan tindakan penyusuan tersebut telah dilakukan, secara *istihsan*, dia berhak mendapatkan kompensasi untuk menyusui kedua anak tersebut. Dengan mempertimbangkan prinsip *qiyas*, dia tidak berhak mendapat kompensasi untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan objek akad (menyusui anak penyewa), sehingga dia tidak berhak mendapat imbalan atas pekerjaan menyusui anak lain.<sup>25</sup>

Tugas wanita yang disewa untuk menyusui melibatkan memberikan ASI kepada bayi dan menjaga kebutuhan dasar sang anak, termasuk memandikan, mencuci pakaian, dan memasak makanan untuknya. Sementara itu, tanggung jawab pembayaran untuk makanan dan kebutuhan bayi, seperti minyak dan raihan (sejenis tumbuhan), ditanggung oleh bapaknya.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan kebutuhan masyarakat akan kontrak sewa-menyewa (*ijarah*), al-Qur'an menunjukkan dalam ayat-ayatnya bahwa hal tersebut

<sup>25</sup> Norman Syahdan Idrus, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017)

<sup>26</sup> Norman Syahdar Idrus, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017)

diperbolehkan. Meskipun demikian, ulama berpendapat bahwa ijarah ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan dalam beberapa situasi dianggap perlu untuk dilakukan.<sup>27</sup>

Istilah "manfaat sesuatu" mencakup imbalan atas keuntungan dari suatu benda atau upah untuk pekerjaan tertentu dengan makna yang sangat luas. Dengan demikian, sewa-menyewa adalah deskripsi perjanjian untuk memperoleh keuntungan dari suatu objek dengan pembayaran tertentu. *Ijarah* juga melibatkan pembayaran imbalan, yang sering disebut sebagai upah.

Penggunaan konsep *ijarah* adalah bukti fleksibilitas hukum Islam dalam menangani berbagai masalah manusia. Dalam menjalankan transaksi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak, Islam secara jelas mengatur hal ini melalui musyawarah, tawar menawar, akad, dan pembayaran untuk mencegah perselisihan di masa mendatang.<sup>28</sup>

#### 1) Anjuran Bermusyawarah

Melakukan musyawarah adalah langkah penting dalam mencapai keputusan yang paling tepat, dan ini melibatkan perundingan antara dua atau lebih orang.<sup>29</sup> Sebaiknya, sebelum mengambil langkah apapun, berundinglah untuk memastikan keputusan terbaik, baik itu terkait pernikahan, penjualan, sewa-menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, perjanjian Indo Botting merupakan kesepakatan antara penyewa (*musta'jir*) dan penyewa (*mu'jir*) mengenai akad, pembayaran, dan aspek lainnya.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 981- 982

<sup>28</sup> Fani oktaviani, Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, September 2018

<sup>29</sup>Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), h. 188

## 2) Tawar-menawar

Selama proses tawar-menawar harga sewa, penting bahwa kedua belah pihak tidak melakukan tindakan yang merugikan satu sama lain. Sebaliknya, mereka harus menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis, di mana kedua belah pihak dapat saling membantu.

## 3) Akad

Perjanjian antara ijab dan qabul yang disahkan oleh syara' dan memerlukan persetujuan kedua belah pihak dikenal sebagai akad. Hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhinya disebut perikatan.<sup>22</sup> Berbagai bentuk akad dapat terjadi, termasuk komunikasi lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan adanya ijab dan qabul. Proses ini juga dapat melibatkan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan ijab dan qabul.

## 4) Pembayaran

Jika *ijarah* merupakan suatu pekerjaan, pembayaran harus dilakukan setelah pekerjaan selesai. Menurut Abu Hanifa, pembayaran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*, asalkan tidak ada pekerjaan lain, akad telah berlangsung, tidak disyaratkan pembayaran, dan tidak ada ketentuan penangguhan. Imam *Syafi'i* dan Ahmad berpendapat bahwa *mu'jir* berhak atas pembayaran sejak akad dilakukan, karena *musta'jir* telah menerima manfaat dari barang yang disewa. Jika *mu'jir* menyerahkan barang yang disewa kepada *musta'jir*, pembayaran harus segera dilakukan sesuai dengan pendapat mereka.

b. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

Lafad sewa, kuli, dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya, serta ekspresi apa pun yang menunjukkannya, menjadikan ijarah sah. Ulama Hanafi menyatakan bahwa rukun sewa menyewa hanya terdiri dari ijab dan qabul: "Sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun adalah hal-hal yang terkandung dalam hakikat, dan hakikat aqad." Seperti subjek dan objek aqad, sewa-menyewa adalah karakteristik yang menentukan keabsahan. Dengan demikian, itu mencakup syarat yang diperlukan agar konsep sewa-menyewa dapat diakui.<sup>30</sup>

Dengan demikian, hanya terdapat dua unsur utama yang diakui oleh ulama Hanafi dalam sewa-menyewa, yaitu ijab dan qabul. Munculnya pandangan ini disebabkan oleh perspektif ulama Hanafi terhadap unsur-unsur aqad. Ulama tersebut berpendapat bahwa unsur atau rukun memiliki hakikatnya sendiri dan terkait langsung dengan keabsahan suatu transaksi, seperti halnya dalam kasus aqad sewa-menyewa. Baik pihak penyewa, pihak yang menyewakan, maupun properti yang disewakan dianggap sebagai syarat yang terlibat dalam proses sewa-menyewa.<sup>31</sup>

Menurut Ulama Maliki, terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa. Mereka menjelaskan bahwa tiga elemen utama bertanggung jawab atas kelengkapan rukun sewa-menyewa, yaitu pelaku aqad yang mencakup pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, yang diaqadkan yang melibatkan biaya sewa dan keuntungan, serta sighat yang merupakan lafad yang menandakan manfaat kepada pemilik dengan imbalan atau pernyataan lain yang menegaskan kepemilikan.

---

<sup>30</sup> Chairunman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.53.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, h. 18.

Ulama Syafi'i menyebutkan bahwa secara umum, terdapat tiga rukun dalam sewa-menyewa, dan jika diuraikan, menjadi enam. Menurut pandangan mereka, rukun sewa-menyewa terdiri dari dua elemen utama: pelaku aqad, yang mencakup pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, dikenal sebagai "*mukr*" yang merujuk pada pemilik benda, dan "*muksir*" yang mengacu pada orang yang mengambil keuntungan dari benda tersebut; objek sewa-menyewa, yang juga terdiri dari dua komponen, yaitu biaya dan keuntungan; serta sighat, yang melibatkan ijab dan qabul.

Menurut pandangan ulama Hambali, yang sejalan dengan ulama Syafi'i, rukun sewa-menyewa sama dengan rukun jual beli, terdiri dari pelaku aqad sewa-menyewa, serta objek sewa-menyewa yang terdiri dari biaya dan keuntungan. Sighat, yang mencakup ijab dan qabul, juga dianggap sebagai bagian integral dari rukun sewa-menyewa.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

#### 1. *Aqid* (orang yang berakad)

Dengan demikian, individu yang terlibat dalam kontrak sewa-menyewa adalah orang yang menyewa dan yang menyewakan. Pihak yang menerima upah disebut sebagai mu'ajjir, sedangkan pihak yang membayar upah untuk mendapatkan sesuatu disebut musta'jir. Golongan syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa para pelaku akad ini harus merupakan orang dewasa, dan kecakapan bertindak menjadi persyaratan penting untuk melaksanakan akad tersebut, yang tidak hanya cukup dengan kriteria mumayyiz.<sup>32</sup>

#### 2. *Sighat*

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117

Sighat akad (*sighatulaqd*), yang mencakup ijab dan qabul, merupakan manifestasi dari niat. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat disampaikan melalui: 1) perkataan, 2) utusan serta tulisan, 3) isyarat, 4) diam-diam, 5) tanpa pengucapan kata. Persyaratan-persyaratan ini sejalan dengan ijab dan qabul pada transaksi jual beli, tetapi untuk ijarah, ijab dan qabul harus menyebutkan tanggal atau waktu yang spesifik.<sup>33</sup>

### 3. Upah

Artinya, suatu kompensasi diberikan kepada *musta'jir* sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan atau manfaat yang diperoleh oleh *mu'ajjir*.

- a. Jumlahnya harus jelas atau diketahui. Oleh karena itu, ijarah dengan gaji yang tidak ditentukan tidak sah.
- b. Sebagai contoh, karena hakim menerima gaji khusus dari pemerintah, seorang pegawai khusus tidak boleh mengambil uang tambahan dari pekerjaannya, misalnya, menerima gaji ganda hanya karena melakukan satu pekerjaan.
- c. Pembayaran sewa harus dilakukan ketika barang yang disewa diterima. Pembayaran sewa harus diserahkan setelah manfaat yang disewa selesai. Dengan kata lain, subjek sewa melibatkan kedua keuntungan dan pembayaran uang sewa.
- d. Ketentuan keuntungan yang diperoleh oleh *musta'jir* harus spesifik, mencakup jenis pekerjaan, waktu, upah, dan keterampilan yang terlibat. Oleh

---

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.

karena itu, untuk menghindari ketidakjelasan, jenis pekerjaan harus dijelaskan secara rinci. Transaksi upah yang tidak jelas dianggap fasid menurut hukum.<sup>34</sup>

Perbedaan antara rukun dan syarat sewa dalam hukum Islam akan diuraikan terlebih dahulu. Rukun sewa-menyewa merupakan salah satu elemen yang harus terpenuhi sebelum sewa dapat dilakukan, sementara syarat sewa-menyewa bukan bagian dari hakekat sewa-menyewa tetapi merupakan elemen tambahan yang diperlukan dalam transaksi tersebut. Sejauh al-ijarah memenuhi syarat-syaratnya, transaksi tersebut dianggap sah seperti transaksi lainnya. Untuk lebih rinci, persyaratan kontrak sewa dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Pelaku sewa-menyewa haruslah berakal (waras)

Persetujuan sewa-menyewa harus dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, *aqad* yang melibatkan orang gila atau anak kecil yang belum mencukupi umur dianggap tidak sah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam ijarah adalah orang-orang yang memiliki kapasitas hukum sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka di mata hukum. Para ulama menegaskan bahwa aspek fisik dan kewajiban menentukan kemampuan untuk terlibat dalam muamalah, menjadikan setiap tindakan dapat dianggap sah. Kecakapan dianggap sebagai persyaratan penting untuk menjalankan suatu *aqad*, oleh karena itu, golongan *syafi'iyah* dan *hanabilah* menambahkan bahwa pihak yang terlibat dalam *aqad* harus sudah dewasa, bukan hanya mencapai status *mumayyiz* saja.

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

<sup>35</sup> Ghufiran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

b. Ridha kedua belah pihak

Aqad sewa-menyewa harus dijalankan dengan keberanian oleh semua pihak yang terlibat. Dalam keadaan ini, tidak boleh ada paksaan yang dilakukan oleh satu atau kedua belah pihak, baik dari pihak yang terlibat dalam aqad maupun dari pihak lain.

c. Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu) objek yang berupa materi, baik yang dapat bergerak maupun tidak, dikenal sebagai barang. Dalam konteks ini, barang yang dimaksudkan merujuk pada objek hukum kebendaan. Barang diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, sesuai dengan Pasal 499 Kode Hukum Perdata. Dalam perjanjian sewa-menyewa, properti yang disewa hanya dapat dinikmati tanpa dimiliki.

Dalam kontrak sewa-menyewa, harga adalah pembayaran yang diberikan untuk menggunakan properti yang disewa. Pembayaran dalam perjanjian sewa-menyewa tidak hanya bersifat uang, melainkan dapat juga berupa barang atau jasa. Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewa terbatas pada jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Setelah masa sewa-menyewa berakhir, barang yang disewakan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika kedua belah pihak sepakat, masa sewa dapat diperpanjang dengan membuat kesepakatan tambahan mengenai waktu, biaya, dan barang yang akan disewa.

d. Ada barang yang diserahkan

Kemudahan yang dimaksud adalah kebebasan bagi penyewa dalam menggunakan dan menikmati barang yang disewa. Penyewa membayar harga sebagai ganti layanan penyewa, tanpa terjadi peralihan hak milik seperti dalam transaksi jual-

beli. Melalui sistem sewa, penyewa dapat memiliki akses dan manfaat dari barang yang disewakan.

c. Macam-macam sewa menyewa

Ijarah dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang berkaitan dengan manfaat dan yang berkaitan dengan pekerjaan.

- a) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*) sebagai ilustrasi, seseorang bisa menyewa rumah, mobil, pakaian, atau perhiasan. Dalam hal ini, mu'ajir memiliki sejumlah barang, dan *musta'jir* membutuhkannya. Kesepakatan dibuat untuk mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan meraih keuntungan dari barang-barang tersebut. Para ulama fiqih sepakat bahwa penyewaan dapat dianggap sebagai akad sewa-menyewa jika manfaatnya diizinkan oleh syariah.
- b) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah satu bentuk *ijarah* adalah dengan mengontrak orang untuk melaksanakan tugas tertentu. Pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau buruh tani dianggap sah oleh ulama fiqih. Orang yang menyediakan keahlian, tenaga, atau jasa dengan imbalan tertentu disebut *mua'jir*. *Mua'jir* menerima imbalan atas kontribusi tenaganya, sementara *musta'jir* menerima layanan atau tenaga dari *mua'jir*.

Pembagian *ijarah* menurut madzhab Syafi'i memiliki sedikit perbedaan dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut madzhab Syafi'i, *ijarah* dibagi sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat untuk *ijarah* kegunaan barang yang sudah ditentukan disebut *ijarah "ain"*, dan kedua hal ini harus dipenuhi. Pertama dan yang paling penting, barang yang akan disewakan harus sudah jelas. Tidak boleh Anda menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menyebutkan rumah yang dimaksud. Kedua, barang yang disewakan harus diperlihatkan kepada kedua pihak pada waktu atau sebelum akad, dengan catatan bahwa barang tersebut tidak diharapkan akan rusak atau berubah. *Ijarah Syafi'i* menganggapnya mirip dengan kontrak jual beli barang.
- b) *Ijara immah* adalah *ijarah* atas jasa atau keuntungan yang ditanggung oleh pemilik. Sebagai contoh, bisa mencakup menyewa mobil untuk rute tertentu di kota dan bertanggung jawab atas jasa yang diakadkan. Akad ini dalam madzhab *Syafi'i* hampir serupa dengan salam. Pembayaran upah atau biaya harus dilakukan di muka, sebagaimana dalam kontrak pesanan, dalam perjanjian *ijarah* ini.

Pada awalnya, jenis sewa-menyewa terbatas pada beberapa jenis saja. Namun, setelah perkembangan dalam bidang muamalah saat ini, jenis-jenisnya menjadi bera.

#### 1. Sewa-menyewa tanah

Dahulu, terdapat pembatasan pada beberapa jenis sewa-menyewa saja. Akan tetapi, dengan kemajuan dalam bidang muamalah saat ini, berbagai jenis sewa-menyewa pun muncul.

Perjanjian sewa-menyewa tanah menuntut perhatian khusus. Aspek-aspek seperti jenis tanaman yang akan ditanam di tanah perlu dijelaskan sebelum menentukan penggunaan tanah tersebut, terutama jika tanah tersebut akan digunakan untuk kegiatan pertanian. Jangka waktu sewa-menyewa akan dipengaruhi oleh jenis tanaman yang dipilih untuk ditanam di lahan tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai sewa.

Apabila tujuan penggunaan tanah tidak dijelaskan dalam sewa-menyewa, maka perjanjian sewa tersebut dianggap batal atau fasid. Keadaan ini muncul karena tanah memiliki berbagai kegunaan yang luas. Ketidakjelasan mengenai penggunaan tanah dalam perjanjian dapat menyebabkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dan penyewa, yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Pada saat menyewakan tanah, penting untuk menjelaskan tujuan penyewaan dan jenis tanaman yang diizinkan ditanam di tanah tersebut, kecuali jika penyewa diberi kebebasan untuk menanam tanaman apa pun. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, akad ijarah dianggap *fasid* atau tidak sah.

## 2. Sewa menyewa rumah

Rumah yang disewakan memiliki fungsi sebagai tempat tinggal atau dapat dipinjamkan kepada orang lain untuk ditempati. Tindakan meminjamkan atau menyewakan kembali rumah dapat dilakukan, dengan catatan pihak penyewa wajib menjaga agar properti yang

disewakan tidak mengalami kerusakan. Selain itu, penyewa juga diharapkan untuk merawat rumah sesuai dengan norma adat yang berlaku di lingkungan setempat.

d. Objek sewa-menyewa

a) Objek sewa-menyewa harus jelas manfaatnya

Seseorang harus memahami kondisi dan kualitas barang yang akan disewa, sekaligus menetapkan jangka waktu sewa, apakah itu selama sebulan atau lebih. Puqaha menekankan persyaratan ini karena kepentingan untuk menghindari konflik yang sering muncul akibat ketidakjelasan.

b) Objek sewa-menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui

Apabila manfaat tidak jelas dan mengakibatkan perselisihan, maka perjanjian menjadi tidak sah karena kurangnya kejelasan menghambat proses penyerahan dan penerimaan, sehingga tujuan perjanjian tidak dapat tercapai. Kejelasan terkait objek akad (manfaat) diperlihatkan melalui penjelasan mengenai lokasi manfaat, durasi sewa, penjelasan terperinci, serta objek pekerjaan dalam hal penyewaan jasa.

c) Objek sewa menyewa barang yang halal yang haram dan bukan pula suatu ibadah

Melakukan sewa-menyewa atau mengubah sesuatu yang dilarang oleh agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagai contoh, menyewa rumah untuk melakukan perbuatan yang diharamkan tidak dibenarkan.

Karena shalat dan puasa merupakan kewajiban individu yang harus dilaksanakan sendiri dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, maka menyewa seseorang untuk melaksanakannya juga diharamkan.<sup>36</sup>

e. Hikmah sewa-menyewa

Aspek syariat dalam sewa-menyewa sangatlah penting karena melibatkan elemen saling menguntungkan di antara individu. Tindakan yang dilakukan oleh satu orang pastilah berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh dua atau tiga orang, sebagai contoh. Dalam situasi di mana objek persewaan adalah barang, sifat dan jumlah barang tersebut perlu dijelaskan dalam perjanjian sewa-menyewa.

Penyewaan memiliki hikmah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan, sebagaimana dijelaskan dalam cabang fiqh tentang syarat-syaratnya. Tidak boleh menyewakan barang yang tidak memberikan manfaat nyata, melainkan hanya sebatas perkiraan atau tekanan belaka. Apabila barang tersebut tidak memberikan manfaat apa pun, maka perjanjian sewa seharusnya dihindari. Setiap perjanjian harus transparan dan tidak ada yang disembunyikan dari pihak pemilik dan penyewa. Penting untuk diingat bahwa objek sewa harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan agama Islam yang telah diatur.

f. Berakhirnya sewa-menyewa

Ijarah adalah jenis akad lazim, dimana salah satu pihak yang berakad tidak memiliki fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran kecuali jika didapati

---

<sup>36</sup>Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah, hl. 19-20

hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah tidak menjadi fasakh (batal) dengan nantinya salah satu yang berakad, sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mua'jir atau pihak musta'jir.

Pandangan ulama fiqih tentang apakah akad *ijarah* dapat dibatalkan karena sifatnya yang mengikat kedua belah pihak memiliki perbedaan. Menurut ulama Hanafiah, akad *ijarah* dianggap sebagai ikatan yang mengikat. Namun, jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad mengalami *uzur*, seperti wafat atau kehilangan kemampuan bertindak dalam hukum, akad tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali jika barang yang disewa mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal dunia, terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jika seseorang meninggal dunia, akad *ijarah* tetap berlaku karena manfaat tidak dapat diwariskan, mengingat termasuk dalam kategori harta (*al-maal*). Dengan demikian, kematian salah satu pihak yang berakad tidak menjadikan akad *ijarah* batal.

Selain itu, pertanyaannya adalah kapan kontrak *ijarah* berakhir? Al-Kasani dalam kitab "Al-Badaa'u Ash-Shanaa'iu," yang dibahas dalam buku fiqh muamalah karya Abdurahman Ghazaly, menyatakan bahwa akad *ijarah* dianggap berakhir jika terjadi salah satu dari situasi berikut:

- 1) Barang ijarah mengalami kerusakan atau hilang. Misalnya, rumah yang disewakan mengalami kebakaran atau mobil yang disewa menghilang.
- 2) Masa sewa-menyewa berakhir sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam perjanjian ijarah. Jika seseorang menyewakan rumah, rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika seseorang menyewakan jasa orang lain, orang tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Kematian salah satu pihak yang terlibat dalam akad.
- 4) Kontrak ijarah dapat dibatalkan jika salah satu pihak mengalami uzur; sebagai contoh, rumah yang disewakan disita karena utang.

Sabiq, dalam keterangannya tentang terminasi sewa atau ijarah, menyatakan bahwa beberapa faktor berikut dapat menyebabkan rusak atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa:

- 1) Barang yang disewakan mengalami kerusakan saat diterima oleh penyewa.
- 2) Properti yang disewakan mengalami kerusakan, seperti rumah atau mobil tertentu.
- 3) Barang yang disewakan atau diupah mengalami kerusakan, contohnya kain yang dijahit, karena tidak boleh menjahit setelah kain mengalami kerusakan.
- 4) Manfaat yang disewakan telah terpenuhi, pekerjaan telah selesai, atau masa sewa telah berakhir. Menurut pandangan golongan Hanafi, sewa-menyewa dapat dihentikan karena alasan yang memberatkan atau hal-

hal yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan oleh kedua belah pihak.

- 5) Seorang penyewa, contohnya penyewa toko untuk kegiatan perdagangan, berhak untuk membatalkan perjanjian sewa jika terjadi kebakaran, kecurian, atau kerusakan.

Setelah berakhirnya kontrak, penyewa memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan. Barang yang dapat dipindah harus dikembalikan kepada pemiliknya jika itu adalah barang bergerak. Di sisi lain, jika barang tidak bergerak, penyewa tetap bertanggung jawab terhadap pemilik selama penyewa masih memiliki barang sewaan tersebut.

Pada kondisi tanah yang bersifat pertanian, disyaratkan agar diserahkan dalam keadaan tidak bertanam. Namun, apabila terjadi uzur (halangan atau keterlambatan), tanah tersebut akan tetap di tangan penyewa sampai tiba masa pembayaran yang sama.

Penganut mazhab Hambali berkata; manakalah ijarah telah berakhir penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakan, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan.

### C. Kerangka Konseptual

1. Fiqih Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka,

yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci. Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Kata *al'aqdu* dapat disamakan dengan istilah verbintenis atau perikatan dalam KUH perdata. Menurut jumhur ulama definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyek yang dimaksud. Sedangkan istilah *al'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

2. Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*) adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *mua'jir* oleh seorang *musta'jir*. Dengan demikian, ijarah berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Ijarah, menurut Labib Mz, merujuk pada tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dilakukan melalui perjanjian yang disetujui oleh penyewa dan pemberi sewa. Pihak yang menerima barang diwajibkan memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan manfaat barang tersebut, dengan mematuhi syarat dan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Alat panen padi (*Combine harvester*) merupakan suatu perangkat yang berfungsi sebagai sistem pertanian yang kompleks dan modern adalah combine. Dilengkapi dengan alat pemotong, perontok, dan pengarungan padi dalam satu operasi, kombinasi ini mampu beroperasi di area sawah yang luas dengan waktu yang relatif singkat. Sebagai alat pemanen padi, combi

harvester bergerak di lapangan untuk melakukan pemotongan pada bulir tanaman yang berdiri, merontokkan, dan membersihkan gabah. Dampaknya, proses pemanenan menjadi lebih efisien daripada metode manual yang memerlukan tenaga manusia. Lebih lanjut, penggunaan alat ini tidak memerlukan jumlah tenaga kerja manusia yang signifikan seperti pada pemanenan tradisional. Namun, untuk mengoperasikan alat ini, diperlukan investasi finansial dan pelatihan tenaga kerja yang memadai.

Pada prinsipnya, terdapat dua metode untuk melaksanakan panen padi: secara tradisional atau dengan menggunakan mesin perontok padi yang beroperasi secara *stasioner*. Karena berbagai tipe lahan yang ada, kedua pendekatan ini dianggap belum optimal. Oleh karena itu, dirancang dan dikembangkanlah produk mesin pemanen padi *portabel*. Alat ini mampu merontokkan bulir padi dari batangnya sambil juga melakukan pemotongan batangnya.<sup>37</sup>

Petani umumnya melakukan pemotongan tanaman yang masih berdiri, kemudian memasukkan tanaman yang sudah dipotong ke dalam selinder, merontokkan gabah dari batang atau tangkai, memisahkan gabah dari jerami, serta membersihkan gabah dengan membuang kotoran dan materi lainnya. Tindakan ini membantu para petani dalam proses panen yang lebih efisien.

Dengan merinci definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa mobil pemotong padi adalah alat modern yang baru digunakan oleh petani saat musim panen. Alat ini mampu memotong bulir tanaman yang berdiri,

---

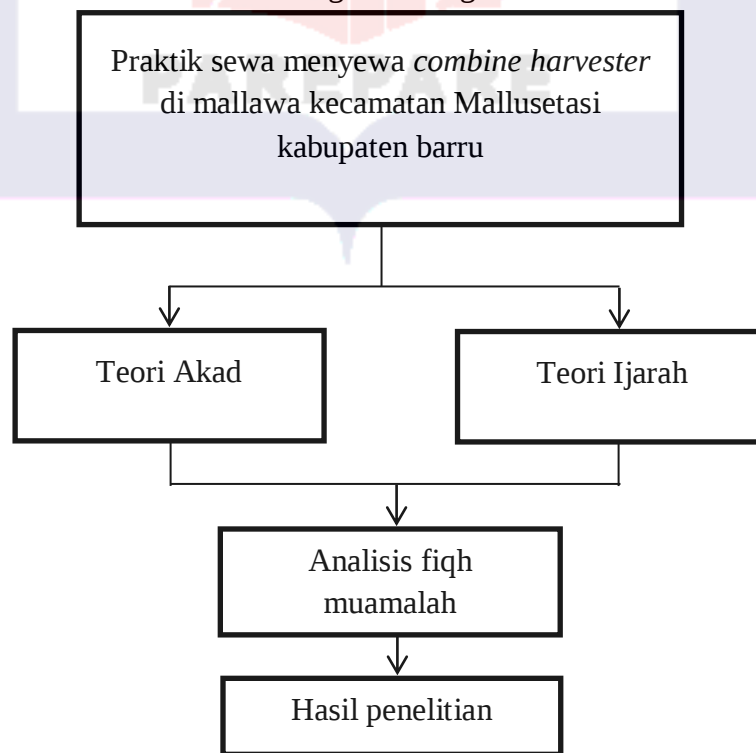
<sup>37</sup> Sri Nur Aminah Ngatimin, *Penyakit Benih dan Teknik Pengendalian* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalittera, 2019), h. 37.

merontokkan dan membersihkan gabah sekaligus saat bergerak di lapangan. Dengan demikian, proses panen menjadi lebih efisien, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia seperti pada metode panen tradisional, dan menghemat waktu.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berfungsi untuk memberikan gambaran tentang alur penelitian yang akan dilakukan di masa depan. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan dalam penelitian ini untuk mengetahui “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester Di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”., penulis ingin mengetahui seperti apa bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran bentuk-bentuk peran atau keterlibatan pemerintah dalam permasalahan Sewa Menyewa Alat Panen Padi Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peter Marzuki menggambarkan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan masalah hukum.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan, yang melibatkan peneliti secara langsung terlibat di lokasi objek penelitian. Data dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan selama kegiatan lapangan.

Peneliti memanfaatkan pendekatan penelitian yuridis empiris dalam studi ini. Jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian yuridis di lapangan, merupakan suatu pendekatan hukum sosiologis yang mengeksplorasi penerapan peraturan hukum dan kejadian di masyarakat. Fokus penelitian terpusat pada implementasi peraturan daerah terkait restoran dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pendekatan kualitatif diterapkan secara konsisten dengan metode ilmiah untuk merinci analisis proses dan pemikiran induktif yang terkait langsung dengan fenomena yang diamati.<sup>38</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena mengkaji objek penelitian secara komprehensif. Objek yang dianalisis melibatkan konsep, dasar hukum, posisi, proses, dan konsekuensi dari pelaksanaan praktik sewa menyewa alat panen padi.

---

<sup>38</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h.80

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Mallawa kecamatan Mallusetasi kabupaten barru. Adapun waktu penelitian kuran lebih 1 bulan lamanya.

## **C. Fokus Penelitian**

Agar karya tulis ini dapat diterima secara baik, disepakati untuk mengenai batasan atau cakupan penelitian. Fokus penelitian ditetapkan pada analisis fiqih muamalah terkait praktik sewa menyewa alat panen padi (*combine harvester*) di Mallawa, kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru, yang sesuai dengan objek penelitian. Penekanan penelitian difokuskan pada lokasi yang dekat dengan tempat tinggal penulis, mempermudah pengumpulan data.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Penelitian ini berorientasi pada data kualitatif, di mana informasi disajikan dalam bentuk kata-kata daripada angka. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara di berbagai restoran di Parepare.

### **2. Sumber Data**

Sumber data, yaitu subjek dari mana informasi diperoleh, memegang peran penting dalam penelitian. Wawancara digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu individu yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang memiliki perbedaan karakteristiknya.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui proses perantara, contohnya adalah melalui pelaksanaan wawancara mendalam, dengan kata lain dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait yaitu masyarakat yang terlibat langsung seperti pihak menyewa dan pihak yang menyewakan, dalam pelaksanaan Akad sewa menyewa alat panen padi *Combine Harvester* di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

b. Data Sekunder

Di sisi lain, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal, serta hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Beberapa sumber yang diakses oleh penulis untuk mendukung penelitian ini meliputi Al-Quran, hadis, buku-buku, kitab fiqih, dan literatur pendukung lainnya.

**E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara menganalisis dan mencatat sistematis kondisi lapangan serta aspek-aspek yang terkait dengan tesis ini. Hasil observasi tersebut mencerminkan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan penafsiran peneliti.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang difokuskan pada isu tertentu dan dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih.<sup>40</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang mengumpulkan informasi dari responden melalui berbagai sumber tertulis. Dokumen berperan sebagai sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung, menafsirkan, dan meramalkan peristiwa.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencatat aspek-aspek penting terkait dengan tradisi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi memberikan kontribusi signifikan dalam proses penelitian.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan karena kesesuaian antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan data yang tercatat oleh peneliti.<sup>41</sup> Dalam konteks penelitian kualitatif, data diuji untuk kekredibelannya melalui berbagai cara, di antaranya:

### 1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas melibatkan perbandingan temuan dengan peristiwa yang diamati.<sup>42</sup> Berbagai langkah dapat diambil untuk meningkatkan kredibilitas,

<sup>40</sup> Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

<sup>41</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>42</sup> Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

seperti intensifikasi pengamatan, ketelitian penelitian, evaluasi kasus negatif, konsultasi dengan kolega, dan pemeriksaan oleh pihak lain.

## 2. *Dependability* (Realiabilitas)

Uji dependabilitas menegaskan bahwa suatu penelitian dapat diandalkan, artinya menghasilkan hasil yang konsisten. Jika penelitian yang dilakukan oleh orang lain pada tahap penelitian yang sama menghasilkan hasil serupa, hal tersebut mencerminkan dependabilitas penelitian. Pada saat peneliti selanjutnya dapat mereplikasi serangkaian proses penelitian, maka penelitian dianggap memenuhi standar dependabilitas. Uji dependabilitas dapat dijalankan dengan mengaudit serangkaian proses penelitian oleh auditor independen atau pembimbing. Kehadiran dependabilitas dapat diragukan apabila peneliti tidak mengawasi secara cermat seluruh aktivitas penelitiannya.

## G. Teknik Analisa Data

### 1. Analisa Data

Mengorganisir data, mengelompokkan data, mengubah data, dan merangkum data adalah beberapa langkah yang termasuk dalam analisis data, yang dijalankan dengan maksud menemukan solusi untuk permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan model pendekatan analisis data. Ringkasan data bertujuan untuk membentuk koneksi antara pemahaman dan pengujian terhadap masalah penelitian.

## 2. Teknik Pengolahan Data

- a. Proses penyuntingan melibatkan peninjauan kembali catatan dan berkas informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data <sup>43</sup>.
- b. Analisis Reduksi Data merupakan jenis analisis yang memfokuskan, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus, dan mengorganisir data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.
- c. Penyajian Informasi, Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data, yang membantu dalam memahami proses.
- d. Kesimpulan dan Verifikasi, Tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi, sesuai dengan Mile dan Humberman.

---

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Sewa-menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Dalam sebuah transaksi akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* antara pihak satu dan pihak lainnya yang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dalam bermuamalah. salah satu jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu islam mengajurkan kepada umat baik pria maupun wanita agar kiranya untuk bekerja merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rejeki yang halal dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.<sup>44</sup>

Sewa menyewa adalah untuk memanfaatkan suatu jasa, baik jasa barang atau jasa tenaga kerja, untuk keuntungan barang disebut sewa menyewa, dan jika digunakan sebagai manfaat yang mendapatkan tenaga kerja dan diberi imbalan atau upah Dalam transaksi *ijarah* didasarkan pada pengalihan manfaat( hak pakai) yang bersifat manusiawi Dalam keuntungan sewa menyewa terdiri dari rukun sewa menyewa sebagai sebuah transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua pihak dalam melakukan perjanjian, kemudian adapun unsur yang terkait dengan transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua pihak dalam melakukan perjanjian Kemudian adapun unsur yang terkait dengan transaksi sewa menyewa adalah:

---

<sup>44</sup>Hj. Sanawati dan Rahmawati, Transpormasi Wanita karir Perspektif Gender dalam islam ( Tuntutan Dan Tantangan pada Era Moderen, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) Parepare, 12no02(2027), hal 13

### 1. *Aqidain*

*Aqidain* merupakan dua orang yang bertekad dalam melakukan transaksi muamalah yang terdiri dari pihak *mu'jir* dan pihak *mus'jir*.

### 2. *Ijab dan qabul* (sighat)

*Ijab dan qabul* berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab dan qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka *akadijarah* dikatakan tidak sah.

### 3. *Ujrah*

*Ujrah* merupakan sebuah imbalan dimana pihak *mu'jir* dan pihak *mus'jir* melakukan kesepakatan mengenai harga sewa pada saat akad sewa menyewa.

### 4. *Ma'jur*

Sebuah manfaat benda atau sebuah perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*.<sup>45</sup>

Dalam sistem sewa menyewa sekarang ini sangat populer akhir-akhir ini dikalangan masyarakat yang melakukan jasa sewa menyewa *Combine Harvester* terletak pada masyarakat di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dalam sistem sewa menyewa *Combine Harvester* di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baaru memiliki sistem tersendiri dalam sewa menyewa combine harvester. Terkait dengan syarat jasa yang nantinya akan disewakan harus memiliki manfaat dan adanya pihak yang melakukan akad yaitu si penyewa dan yang menyewakan tetap ada.

Selama proses panen padi di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, terdapat kesalahan yang sering terjadi terkait ukuran padi yang dimasukkan ke dalam

---

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, h. 278.

karung. Terkadang, jumlah padi yang dimasukkan menjadi tidak jelas, dan terkadang, hanya sejumlah kecil padi yang dimasukkan ke dalam karung. Karung tersebut seharusnya berisi padi dengan berat antara 46 hingga 50 kilogram. Namun, karena tidak menggunakan takaran saat mengisi, berat padi dalam karung dapat bervariasi. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antara satu karung dengan karung lainnya, kisaran empat hingga enam kilogram, harga tetap konstan. Selain itu, setelah padi dimasukkan ke dalam karung, pemilik mesin juga membiarkan kotoran masuk ke dalam karung. Meskipun demikian, sistem tarif bawon atau tarik upah diterapkan dengan harga sewa menyewa mesin yang sama. Terdapat situasi di mana hasil panen yang seharusnya mencapai 100 karung hanya menjadi 90 karung karena beberapa karung biasanya diambil oleh pemilik alat panen padi.

Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru terdapat usaha yang dijalankan yaitu Sewa Menyewa alat panen padi (*Combine Harvester*) yang dimana di desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru terdapat salah satu tempat jasa Sewa Menyewa alat panen padi yang sangat membantu masyarakat sekitar, karena mereka cukup menyewa alat pemanen padi (*Combine Harvester*) yang meringankan biaya.

Desa Mallawa kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru terdapat terdapat jasa Sewa Menyewa alat panen padi (*Combine Harvester*) yang di kelola oleh Bapak Heri. Melihat peluang yang banyak, bapak heri tertarik untuk menjalankan bisnis sewa menyewa alat panen padi yang nantinya akan menjadi sumber usaha di bidang pelayanan jasa sewa menyewa yang cukup besar dan sangat menjanjikan untuk di jalankan, yang nantinya akan banyak masyarakat yang akan menyewa alat panen padi (*Combine Harvester*).

Pada Tahun 2018 Bapak Heri yang merupakan owner dari *Combine Harvester* resmi terbentuk. Dalam sistem pelayanan, Bapak Heri selain melayani di desa Mallawa juga melayani di berbagai daerah di Kabupaten Barru. Dengan berdirinya jasa sewa menyewa *Combine Harvester*, bapak Heri selaku owner sangat berharap dapat memberikan pelayanan jasa terbaik yang berkualitas sehingga para customer atau penyewa merasa puas dalam pelayanan jasa sewa menyewa combine harvester.

Adapun sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak Heri sama dengan sistem sewa menyewa yang dilakukan orang-orang pada umumnya, akan tetapi sistem sewa menyewa *Combine Harvester* memberikan angin segar pada masyarakat di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk memilih apakah akan membayar sewa full sebelum menggarap padi masyarakat ataukah terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan setelah padi di garap. Seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Heri selaku pemilik jasa ketika dilakukan wawancara.

“Saya selaku owner *Combine Harvester* biasanya ketika ada orang yang ingin menyewa langsung melalui via facebook atau whatshaap atau langsung menelpon ke handphone saya dan juga biasanya langsung datang kerumah saya tergantung dari keinginan setiap customer saya ingin sewa menyewa *Combine Harvester*. Kemudian saya jelaskanmi apa yang customer saya ingin sewa. Adapun harga yang saya tarifkan yaitu Rp. 4.000.000. terakit dengan masalah pembayaran itu biasanya para customer harus membayar DP baru saya turun ke lokasi atau ke sawah penyewa untuk menggarap sawahnya.”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa *Combine Harvester* yang dilakukan oleh Bapak Heri selaku owner *Combine Harvester* tidak memberatkan penyewa. Para penyewa dapat memilih dan tidak ada paksaan dan juga tidak memberatkan para pihak penyewa. Seperti yang diungkapkan oleh Muh Ali selaku penyewa pada saat di wawancarai mengatakn bahwa.

---

<sup>46</sup>Haeril, Pihak Yang Menyewakan, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 16 November 2023

“Waktu itu saya datang langsung kerumah Bapak Heri selaku owner *Combine Harvester* untuk menyewa alat pemanen padi. Saya memilih jasa sewa menyewa *Combine Harvester* ini memberikan kemudahan untuk menggarap sawah saya, kebetulan jasa ini pernah dipakai oleh kerabat terdekat saya dan merekomendasikan ke saya untuk menyewa disitu juga. Dengan adanya jasa sewa menyewa *Combine Harvester* ini memberikan kemudahan kepada saya, dan tidak lagi menggarap sawah secara menggunakan alat tradisional, dengan menggunakan *Combine Harvester* lebih mudah dan cepat selesai.”<sup>47</sup>

Hal yang serupa juga dikatakan Ahmad oleh

“Saya mengetahui ada sewa jasa *Combine Harvester* di Desa Mallawa dari sosial media dan saya jug amelihat cara memanen padi sangat bagus mudah dan dengan cara yang praktis. Itulah mengapa saya tertarik untuk menyewa mesin *Combine*.”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa sewa menyewa mesin *Combine* ini terjadi akibat adanya faktor kebutuhan untuk mempermudah memanen padi, dan melihat di Desa Mallawa masyarakat memang sering memilih jasa sewa mesin *Combine* ini.

Pendapat Tahir berdasarkan hasil wawancara:

“Terkait dengan harga sewa mesin *Combine Harvester* memang benar telah disampaikan oleh pihak pemilik mesin mengenai sistem harga. Disini saya ingin menyewa mesin *Combine* upah sewanya minimal Rp. 4.000.000, kemudian saya mncoba untuk melakukan penawaran kepada bapak haeril agar menurunkan harga, awalnya bapak haeril tidak menerima penawaran yang saya ajukan kepadanya karena bapak haeril tetap pada harga sistem yang telah ditentukan dari awal, akan tetapi saya tetap melakukan penawaran kepada bapak haeril selaku owner.”<sup>49</sup>

Berdasarkan transaksi sewa menyewa mesin *Combine Harvester* terdapat ada paksaan dari penyewa mengenai harga yang telah ditarifkan memang tidak sesuai. Berdasarkan sistem paket yang telah ditentukan oleh bapak haeril mengatakan dari hasil wawancara:

<sup>47</sup>Muh Ali, Pihak Penyewa, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 16 November 2013

<sup>48</sup>Ahmad, Pihak Penyewa, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 20 November 2023

<sup>49</sup>Tahir, Pihak Penyewa, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 20 November 2023

“Dari segi harga yang sudah dari awal saya tentukan sudah diketahui oleh para pihak penyewa saya yang ada di mallawa maupun di daerah luar, kebanyakan dari mereka memilih harga yang sudah ditentukan dari awal. Tetapi ada juga beberapa penyewa yang ingin menyewa yang tidak sesuai dengan harganya.”<sup>50</sup>

Ansar selaku karyawan pemilik mesin *Combine Harvester* saat di wawancara:

“Saya bekerja dengan bapak haeril mulai dari tahun 2019 pada saat munculnya mesin *Combine Harvester*. Sebelumnya saya sudah bekerja di beberapa tempat maka dari itu saya sudah berpengalaman, alasan saya pindah untuk kerja dengan bapak haeril karena merupakan keluarga jauh saya, mengenai sistem harga yang telah ditetapkan oleh bapak haeril saya juga tidak begitu tau upah sewa yang diberikan kepada penyewa, yang saya ketahui saya dan rekan saya hanya bertugas untuk menjalankan perintah apa yang diberikan oleh bapak haeril kepada saya seperti turun ke sawah petani untuk menggarap padi mereka, saya dan rekan kerja saya hanya melakukan arahan dari bos saya selaku pemilik mesin *Combine Harvester*.”<sup>51</sup>

Dalam sistem akad perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap apa yang akan dilakukan nantinya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam sistem akad yang dijalankan dan menjadi pihak pokok adalah dengan adanya sikap saling rela dengan satu sama lain artinya tidak ada paksaan dalam melakukan suatu perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad dikatakan tidak sah. Penetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik penyewa maupun yang menyewakan.

Sebelum memulai pekerjaan, penting untuk mengetahui ketentuan upah yang diatur dalam perjanjian kerja. Dengan begitu akan terhindar dari perselisihan tentang penerapan upah. Besaran upah dalam islam tidak ada ketentuan yang disebutkan secara jelas dan rinci, hanya saja perbedaan upah dapat terjadi apabila adanya jenis

<sup>50</sup>Hearil, Pihak Yang Menyewakan, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 20 November 2023

<sup>51</sup>Ansar, Karyawan, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 23 November 2023

pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan. Dalam sistem upah yang di terapkan oleh pemilik mesin dalam sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menurut beberapa penyewa dalam menerapkan herga tidak tetap dan bisa berubah.

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Sahar berdasarkan hasil wawancara:

“Waktu saya menyewa mesin *Combine* untuk menggarap sawah saya, pada saat itu saya sudah sepakat dengan ownernya saya meminta harga sewa dengan harga Rp. 3.500.000 dengan alasan saya baru pertama kali menyewa di tempat pak Haeril. Waktu itu saya membayar uang muka Rp. 500.000 dan diberi waktu 3 hari untuk melakukan pelunasan akan tetapi ada kenaikan harga Rp. 100.000 dengan alasan jarak rumah tempuh saya agak jauh. Pada saat itu saya kaget karena dari awak perjanjian saya mengira harga tersebut sudah termasuk harga transportasinya.”<sup>52</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Muh. Ali:

“Waktu itu saya sewa di pak Haeril dengan harga yang yang diberikan oleh beliau Rp. 4.000.000 disitu saya DP memang mi Rp. 1.000.000 , setelah sawah saya selesai di garap oleh karyawan pak Haeril, beliau meminta sisa uang sewa dan mengatakan juga bahwa ada tambahan Rp. 50.000 , saya bertanya kepada pak Haeril mengapa ada uang tambahan lagi jelas-jelas dalam perjanjian sebelumnya sudah sepakat harga keseluruhan Rp. 4.000.000 padi yang digarap oleh karyawan pak haeril juga tidak terlalu bersih masih ada tersisa kotoran-kotoran di padi saya dan karung yang disikan takarannya berbeda-beda, kata pak Haeril uang tambahan tersebut adalah uang transportasi karena jarak tempuh rumah saya lumayan jauh. Karena saya tidak mau pusing karena uang tambahan itu diluar dari uang yang saya sewa maka saya melunasi semuanya.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa harga sewa menyewa mesin *Combine* mengalami perubahan harga tidak tetap dan berubah-ubah. Hal ini berdasarkan dari beberapa pendapat yang menyewa di pak Haeril. Dengan adanya kenaikan harga diluar perjanjian dan kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan akan berdampak negatif terhadap pihak penyewa dan hilangnya

<sup>52</sup>Sahar, Pihak Penyewa, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 27 November 2023

<sup>53</sup>Muh. Ali, Pihak Penyewa, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 27 November 2013

kepercayaan terhadap penyewa ke yang menyewakan. Hal ini disebabkan adanya pihak yang dirugikan apabila ada perubahan harga sewa diluar dari kesepakatan pada saat akad. Terkait adanya perubahan harga sewa bapak Haeril mengatakan pada saat wawancara:

“Dalam sistem harga memang sudah tertera dengan jelas, akan tetapi ada beberapa faktor yang biasa terjadi karena kenaikan atau perubahan harga yaitu apabila yang menyewa adalah kerabat terdekat seperti teman, saudara bahkan beberapa tetangga dengan alasan membantu dan merasa tidak enak makna harga yang saya kasih tidak sesuai harga yang tertera biasa saya kasih diskon. Kemudian apabila jarak rumah penyewa itu lumayan jauh saya naikan harganya, memang saya tidak menjelaskan pada saat awal perjanjian karena menurut saya tidak saya sampaikan ke semua penyewa saya hanya sebagian tetapi apabila penyewa hanya bertempat tinggal di Desa Mallawa, maka dari itu saya tidak kasih naiki harganya. Karena biasanya itu kalau lumayan jauh jarak rumahnya mesin *Combine* terkadang menggunakan truck untuk mengangkutnya itulah mengapa ada kenaikan harga.”<sup>54</sup>

Hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak Haeril adanya kenaikan harga akibat dari beberapa faktor yang menyebabkan adanya perubahan harga baik itu faktor terdekat maupun jarak tempuh penyewa yang berada diluar daerah desa mallawa. Pada dasarnya sistem sewa menyewa mesin *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallausetasi Kabupaten Barru sudah ditentukan harganya namun ada beberapa faktor maka adanya perubahan harga.

Berdasarkan hasil uraian dari beberapa informan di Desa Mallawa, jasa sewa menyewa yang dilakukan memberi kemudahan kepada masyarakat terkhusus di Desa Mallawa karena adanya sewa menyewa mesin *Combine Harvester*. Namun ada beberapa dalam sistem mengalami kenaikan harga, dimana tarif tersebut berbeda dengan harga yang tertera. Adanya permintaan tambahan tarif yang dilakukan oleh

---

<sup>54</sup>Haeril Pihak Yang Menyewakan, Wawancara Dilakukan di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 20 November 2023

pihak yang menyewakan membuat beberapa penyewa terpaksa membayar tambahan harga yang dari awal tidak ada penjelasan pada saat perjanjian (*akad*).

### **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah akad merupakan sebuah bentuk transaksi dalam melakukan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kaidah dasarnya bersifat mubah atau kebolehan. Artinya segala sesuatu hal dalam muamalah dapat dilakukan selama tidak ada unsur yang dilanggar dan dilarang dalam syariat Islam. Dalam kebutuhan manusia membuat banyak masyarakat melakukan bisnis yang dimana dalam sistem transaksinya dalam muamalah melibatkan akad salah satunya bisnis sewa menyewa yang merupakan bagian dari muamalah yang melibatkan akad.

Penggunaan jasa sewa menyewa dalam sebuah bisnis didalam Hukum Islam dalam bidang muamalah melibatkan *ijarah*. Secara Etimologis, Ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang artinya al-Wadhatau ganti.<sup>55</sup>*al-ajru* atau *al-ujrah* memiliki bahasa yang sama yaitu upah dan imbalan atau perbuatan dalam kegunaan hewan, rumah atau pakaian dan sebagainya.

*Al-Ijarah* atau dalam Islam, sewa-menyewa memiliki makna pemindahan hak penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran upah, namun tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang tersebut.<sup>56</sup>

Hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh, selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dalam *ijarah* jika diterapkan untuk mendapatkan sebuah manfaat atas barang atau jasa yang biasa diartikan sebagai sewa,

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (jakarta;kencana 2010) h.277.

<sup>56</sup>Ridwan Nurdin, 2011, h.85

sedangkan jika diterapkan untuk memperoleh manfaat baik barang atau jasa disebut upah atau imbalan.<sup>57</sup> Berdasarkan firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Qashash (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku pekerjakanlah dia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan orang yang kuat lagi dipercaya.”<sup>58</sup>

Dalam setiap kegiatan muamalah diawali dengan akad terlebih dahulu agar terjadi suatu kesepakatan. Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad itu sendiri. Pengguna jasa sewa telah memenuhi rukun dari *ijarah* sebagaimana yang dijelaskan pada tinjauan teori.

Diantaranya adalah :

- a. Penyewa (*musta'jir*) merupakan suatu pihak yang menyewa pada objek sewa dan yang menyewakan (*ma'jur*) merupakan pihak yang menyewakan atau pemilik jasa sewa.
- b. Objek atau barang sewa (*ma'jur*) merupakan barang yang akan disewakan.
- c. Manfaat atau dari objek yang telah disewakan berupah upah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar langsung oleh penyewa kepada pemilik barang sebagai bagian dari pada manfaat.
- d. *Ijab* dan *qabul (sighat)* berupah sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak

<sup>57</sup>Ade Jamaruddin, *Application Of Akad Ijarah Islamic Law In The Al- Qur'an*, Vol.14, No.1, Januari 2020, h.4.

<sup>58</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Qasash (28) :26

berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad *ijarah* dikatakan tidak sah.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam sistem sewa menyewa mesin *Combine Harvester* kedua belah pihak harus saling mengetahui identitas masing-masing untuk saling mengenal kemudian pihak penyewa mendatangi pihak yang menyewakan. Dalam sistem penyewaan mesin *Combine Harvester* pihak *mu'jir* harus mengetahui apa saja yang disewakan dan pihak *musta'jir* harus mengetahui syarat-syarat dan menjelaskan apa saja yang disewakan.

Akad merupakan perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dalam melakukan pelaksanaan sewa menyewa yang bertujuan untuk terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling terbuka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>59</sup>

Bentuk akad yang terjadi pada praktek pengupahan sistem borongan pada alat panen padi *Combine Harvester* menggunakan akad *ijarah* yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pemilik mesin *Combine Harvester* lewat PL (pencari lahan) atas dasar kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Praktik sewa menyewa mesin *Combine Harvester* dimana kedua belah pihak membuat perjanjian yang nantinya akan disepakati dimana isi perjanjian tersebut mengenai harga sewa mesin yang akan disewakan. Namun yang terjadi di salah satu tempat penyewa mesin *Combine* di Desa Mallawa tidak

---

<sup>59</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Ed. 1: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.69

menjelaskan terkait adanya penambahan tarif harga di awal perjanjian. Dimana adanya perbedaan tarif harga pada saat selesai acara pernikahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Mallawa terkait dengan tambahan tarif jasa sewa apabila dilihat dari syarat *ijarah* tidak adanya kesepakatan, dimana antara kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan proses sewa menyewa. Dengan adanya permintaan bapak Haeril selaku owner mesin *Combine Harvester* terhadap pembayaran tambahan maka tidak sesuai dengan syarat *ijarah*. Dibuktikan dari hasil wawancara dari beberapa penyewa adanya keterpaksaan dan ketidakrelaan saat dimintai tambahan pembayaran oleh pemilik jasa sewa menyewa. Beberapa dari penyewa terpaksa membayar tambahan biaya yang dari awal akad tidak ada informasi yang disampaikan oleh pihak *Combine Harvester* hanya disampaikan pada saat pelunasan ketika selesai panen. Dan apabila seseorang yang berakad melakukan secara terpaksa maka akad yang dijalankan dianggap tidak sah.

Di dalam fiqh mua'amalah upah dibagi menjadi dua bagian yaitu upah yang disebutkan (*ajrun musamma*) dan akad yang sepadan (*ajrun mitsli*) dimana dalam praktik pengupahan ini termasuk dalam upah yang telah disebutkan atau *ajrun musamma*, karena di awal pemilik lahan dan pencari lahan dari pihak pemilik mesin sudah mengetahui nominal upah yang akan diberikan ketika pekerjaan sudah selesai dan nominal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Para pekerja mesin *Combine Harvester* disini disebut dengan *a'jir khasas*, yaitu sebagai pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang

telah ditetapkan. Objek pada perjanjian ajir khash adalah jasa pekerja dan juga waktu pengerjaannya, maka dari itu lama waktu pengerjaan harus dijelaskan terlebih dahulu. Jika tidak dijelaskan maka akad perjanjian bisa dikatakan tidak sah.

Jika dianalisis dari sah atau tidaknya akad diatas. Praktik pengupahan yang terjadi di Desa Mellawa sudah memenuhi rukun-rukun dari akad ijarah, tapi masih ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu hak atas upah. Bagi pemilik mesin (*mu'jir*) berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah memberikan jasa kepada musta'jir, karena diawal nominal dan waktunya juga sudah ditentukan. Namun dalam praktik yang terjadi di Desa Mellawa pemilik sawah tidak memberikan upahnya kepada pemilik mesin *Combine Harvester* dengan alasan pekerjaan belum selesai. Sedangkan dalam ketentuan hukum ijarah pemilik mesin *Combine Harvester* berhak atas upah dari hasil yang telah mereka kerjakan.

Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan akad terjadi bapak Haeril selaku pemilik jasa tidak menjelaskan dan memberitahukan terdahulu secara jelas tentang penetapan harga yang diberikan apabila terjadi suatu perubahan harga. Dalam sistem upah-mengupah harus adanya keterbukaan antara kedua belah pihak dan dalam syaratnya disertai dengan kerelaan kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dalam proses upah-mengupah wajib mengikuti ketentuan syara'.<sup>60</sup>

Sebagaimana firman Allah swt Q.S An-Nisa / 4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

<sup>60</sup>Haroen Nasrun, Fiqih Muamalah. (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000) h.226

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan. Hal ini berarti segala bentuk perniagaan yang tidak diiringi dengan saling rela atau kerelaan dilarang dalam Al- Qur'an.

Tafsir Maraghi menyatakan bahwa dalam ayat tersebut, kata "*al-bathil*" berasal dari "*al-bathlu*" dan "*buthlan*," yang artinya "tidak berguna" dan "kerugian." Namun, dalam perspektif *syara'*, tindakan mengambil harta tanpa imbalan yang wajar dan patut, tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, serta menghabiskan harta dengan cara yang tidak adil dan merugikan, dianggap sebagai perbuatan yang haram.<sup>61</sup> Dari ayat diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan harus bersifat sukarela atau kerelaan suka sama suka antara masing-masing kedua pihak, tekanan, penipuan dan paksaan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan.

Setelah kontrak berakhir, kewajiban penyewa adalah mengembalikan barang sewaan. Barang yang dapat dipindahkan harus diserahkan kepada pemiliknya, sedangkan jika barang tidak dapat digerakkan, penyewa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa propertinya ditinggalkan kosong atau tanpa barang bawaan.

Berdasarkan dari beberapa penyewa, dalam sistem sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa terdapat ketidakrelaan antara penyewa (*musta'jir*) dengan pihak yang menyewakan (*mu'jir*) terkait dengan jumlah harga sewa maupun penambahan yang diberikan kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan jika terjadi kerusakan akan dibebankan kepada pihak penyewa.

---

<sup>61</sup>Taufiq. "*Memakan Hrta Secara Bathil*" (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah:34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018):245

Sewa menyewa mesin *Combine Harvester* di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

menurut informan, hal ini dikemukakan oleh ibu Nuriati:

“Mesin yang saya sewa pada saat memanen tidak sesuai yang saya harapkan, dimana padi yang di panen tidak bersih dan masih banyak kotoran-kotoran ketika dimasukkan ke dalam karung, serta pada saat padi dimasukkan kedalamkarung tidak memakai takaran hanya di kira-kira saja sehingga beratnya beda-beda tetapi harga yang diberikan tetap sama.”<sup>62</sup>

Dari pernyataan informan tersebut adanya unsur *Gharar* karena pihak penyewa (*musta'jir*) tidak mendapatkan yang sesuai dengan harapannya yang disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian. Ibu Nuriati merasa dirugikan karena pihak yang menyewakan (*mu'jir*) mengatakan mesin yang saya bawa dan hasil panen nantinya atau padi yang sudah di panen sudah sesuai dengan perjanjian akan tetapi saat pihak penyewa (*musta'jir*) mengecek ulang padi yang sudah di panen ternyata masih kurang dan tidak sesuai yang diharapkan. Allah swt mengatakan berlaku adillah agar lebih mendekatkan manusia dalam ketakwaannya sesuai dengan

Firman dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (keadilan) kare Allah swt dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>63</sup>

Sebagaimana juga dalam kaidah fiqih yang dikutip oleh Endang Hidayah yang dijeaskan oleh Imam Syafi'i tentang dalam sebuah muamalah haruslah saling rela dan

<sup>62</sup>Nuriati, Pihak Penyewa, Wawancara dilakukan di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Pada Tanggal 29 November 2023

<sup>63</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. H. 145

saling terbuka yang dimana antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Secara umum kegiatan bermuamalah haruslah memenuhi prinsip keridhaan, prinsip keadilan, kemaslahatan dan terhindar dari unsur *Gharar*. Dalam hukum ekonomi syariah keadilan merupakan perintah yang tegas dalam Al-Qur'an. Adil dalam islam ditujukan agar kehidupan hak dan orang lain dalam sosial maupun dilingkungan yang berlaku sebagai pemilik kepentingan harus berperilaku adil.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan, dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak memenuhi akad *ijarah* yang sesuai dengan syariat islam, karena tidak memenuhi syarat *ijarah* dan adanya hal-hal yang merusak terjadinya akad dimana tidak ada unsur rela antara kedua belah pihak.

Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya sewa menyewa di Desa Mallawa adalah sesuatu yang bersifat mubah atau diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya penambahan harga yang membuat salah satu syarat dari *ijarah* tidak terpenuhi, dimana terdapat unsur ketidakrelaan penyewa saat diminta penambahan harga penyewa hanya terpaksa membayar tambahan harga tersebut tanpa adanya pemberitahuan pada saat perjanjian. Dalam hal ini pihak penyewa (*musta'jir*) dikatakan tidak rela ketika diminta tambahan tarif karena terpaksa harus membayar tarif yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa pihak penyewa yang mengatakan bahwa pihak pemilik *Combine Harvester* tidak memberikan informasi

---

<sup>64</sup>Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

diawal perjanjian bahwa adanya perbedaan harga atau tambahan tarif yang diberikan sehingga membuat penyewa mengira harga yang disewa sudah sesuai dengan harga diawal perjanjian tanpa ada tambahan tarif lagi. Dalam hukum ekonomi syariah ketidaktauhan informasi salah satu pihak yang berakad disebut dengan *Gharar*. *Gharar* tersebut adalah hal sesuatu hal yang diharamkan dalam sebuah transaksi muamalah.

Menurut hasil analisis Hukum Islam tentang praktik yang terjadi di Desa Mellawa tentang pengupahan alat panen padi *Combine Harvester* bisa disimpulkan bahwa praktik *ijarah* belum sesuai dengan hukum Islam, yang mana dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukunrukun akad dalam *ijarah* yaitu, pertama: Aqid atau orang yang berakad, orang yang melaksanakan akad adalah pemilik lahan dan PL dari pihak pemilik mesin. Kedua, sighat atau *ijab* dan *qabul* antara si pemilik lahan dan pencari lahan. Ketiga, ujah atau upah yang telah disebutkan dalam perjanjian awal atau sighat. Keempat: manfaat yang didapatkan oleh pemilik lahan karena penggarapan pada lahannya. Namun, ada permasalahan yang terjadi ditengah-tengah proses penggarapan yaitu mesin *Combine Harvester* yang tiba-tiba rusak dan pemanenan belum selesai dikerjakan sehingga pemilik lahan tidak membayarkan upah kepada pemilik mesin. Hal itu membuat pemilik mesin merasa dirugikan karena tidak mendapat haknya atas upah yang seharusnya didapat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru berawal dari ketertarikan penyewa untuk menyewa mesin yang canggih itu yang dilakukan secara tatap muka dikediaman bapak Haeril selaku *owner* mesin *Combine Harvester*. Penyewa diberi kebebasan untuk memilih mulai dari harga. Pemilik mesin akan memberikan kesempatan kepada penyewa untuk melakukan penawaran harga dengan hasil kesepakatan nantinya. Pemilik mesin memberikan waktu pembayaran pelunasan kepada penyewa terkait keseluruhan harga. Pembayaran yang dilakukan dapat berupa uang tunai maupun transfer dengan catatan memberikan bukti pembayaran berupa struk dalam bukti transfer.
2. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, tidak memenuhi akad *ijarah* yang sesuai dengan syariat Islam, karena tidak memenuhi syariat *ijarah* dan ada hal-hal yang merusak terjadinya akad dimana tidak ada unsur suka rela antara kedua belah pihak. Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya jasa sewa menyewa

di Desa Mallawa adalah sesuatu yang bersifat mubah atau dibolehkan. Akan tetapi dengan adanya penambahan harga penyewa hanya terpaksa membayar tambahan harga tersebut tanpa adanya pemberitahuan pada saat perjanjian. Dalam hal ini pihak penyewa (*musta'jir*) dikatakan tidak rela ketika dimintai tambahan tarif karena secara terpaksa harus membayar tarif yang tidak sesuai pada saat perjanjian. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa pihak penyewa yang mengatakan bahwa adanya perbedaan harga atau tambahan tarif yang diberikan. Dalam hukum ekonomi syariah ketidaktahuan informasi salah satu pihak yang bertekad disebut dengan *gharar*. *Gharar* tersebut adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam sebuah transaksi muamalah.

## B. Saran

Walaupun temuan dari penelitian bukanlah kebenaran yang pasti, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dan pemberian rekomendasi yang bermanfaat. Beberapa saran yang bisa diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*) sewa menyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa harus lebih jelas dan terbuka lagi dalam menjelaskan sistem sewa menyewa pada saat akad kepada pihak penyewa, agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan dalam sebuah transaksi muamalah dan sesuai dengan syariat islam.
2. Kepada pihak penyewa (*musta'jir*) agar kiranya perlu memperhatikan lagi terkait kejelasan dalam sistem sewa menyewa pada saat *akad* sehingga

nantinya tidak ada kekeliruan didalamnya dan dapat memahami hak dan kewajiban dalam sebuah transaksi sewa menyewa.

3. Kepada peneliti agar kiranya dapat mengambil poin yang penting dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu menggali lebih dalam lagi terkait informasi tentang sewa menyewa mesin *Combine Harvester*.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (jakarta;kencana 2010)

Ade Jamaruddin, *Application Of Akad Ijarah Islamic Law In The Al- Qur'an*, Vol.14, No.1, Januari 2020

Aditia, Rendi, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen*”. (Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

Afandi Yazid, M,*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009).

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Djazuli, Ahmad.*Kaidah-Kaidah Fikih, Cetakan ke-8* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Endang Hidayah, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)

Ghazaly Rahman, Abdul.*Fiqh Muamalat, Edisi Petama*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Gunawan, Imam,*Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik*(Jakarta: PT.Bumi Aksara).

Hadiutomo, Kusno,*Membangun Kawasan Persawahan Padi Modern “Solusi Ketahanan Pangan ke Depan”* (Bogor: IPB Press, 2019).

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000)

Hasan Ali, M,*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Hasanah Afif, Noor, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*”. (Skripsi,

- Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007).
- Hasanah Afif, Noor, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*”. (Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007).
- Huda Nur, Ali. “*Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian*”. (Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).
- J L, Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Khafid, Nurul, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok*”. (Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007).
- Mas Adi A. Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mz, Labib, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006).
- Mz, Labib, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer dan Terjemah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Ngatimin Sri Nur, Aminah, *Penyakit Benih dan Teknik Pengendalian* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalittera, 2019).
- Pasaribu, Chairunman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Rachmawati,” akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya dipasar modal indonesia”. *Jurnal Al-adalah*, Vol. 12 No 2, (2015)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesind, 2004).
- Ridwan Nurdin, 2011
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma‘arif, 1997)
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011),.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014).

Suhendi, Hendi,*Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Ed. 1: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Taufiq. “*Memakan Hrtu Secara Bathil*” (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah:34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018)

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zubair Kamal, Muhammad,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2778/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 November 2023

Yth. BUPATI BARRU  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama                     | : ASMAUL KHUSNAH                                                  |
| Tempat/Tgl. Lahir        | : NEPO, 07 Agustus 2001                                           |
| NIM                      | : 19.2200.031                                                     |
| Fakultas / Program Studi | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Semester                 | : IX (Sembilan)                                                   |
| Alamat                   | : MALLAWA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU                           |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmtspstk@gmail.com](mailto:barrudpmtspstk@gmail.com) Kode Pos 90711

Barru, 13 November 2023

Nomor : 586/IP/DPMPTSP/XI/2023  
Lampiran :  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Lurah Mallawa Kec. Mallusetasi  
di-  
Barru

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ParePare, Nomor : B-2778/In.39/FSIH 02/PP.00 9/11/2023 tanggal 08 November 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : ASMAUL KHUSNAH  
Nomor Pokok : 19.2200.031  
Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Mallawa Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 13 November 2023 s/d 15 Desember 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN COMBINE HARVESTER DI MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan,



**H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19670415 198810 1003

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
KECAMATAN MALLUSETASI  
**KELURAHAN MALLAWA**

Alamat : Jl.Slt Hasanuddin,Mallawa Kec.Mallusetasi Kode Pos 90753.

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 500.6.18/ 750 / Kel.Mallawa

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sekretaris Lurah Mallawa menerangkan bahwa :

Nama : ASMAUL KHUSNAH  
Nomor Pokok : 19.2200.031  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Study : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam /Hukum Ekonomi  
(Muamalah)  
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)  
Judul Skripsi : TINJAUN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
PRAKTIK SEWA MENYEWA COMBINE  
HARVESTER DI MALLAWA KECAMATAN  
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Benar telah mengadakan penelitian pada Kelurahan Mallawa selama Kurang Lebih 1 (Satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 13 November s/d 15 Desember 2023 untuk penulisan skripsi tersebut, sesuai dengan surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Nomor : 586/IP/DPMPTSP/XI/2023 tanggal 13 November 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallawa, 18 Desember 2023

Lurah

**MUHAMMAD YUNUS, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19721111-199303 1 009

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>         INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE<br/>         FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM<br/>         Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <hr/> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN<br/>         PROPOSAL SKRIPSI</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NAMA : ASMAUL KHUSNA  
 NIM : 19.2200.031  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA  
 MENYEWA ALAT PANEN PADI (COMBINE HARVESTER) DI  
 MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN  
 BARRU

#### PEDOMAN WAWANCARA

**Wawancara dengan pihak yang menyewakan:**

1. Bagaimana proses sewa menyewa alat panen padi?
2. Berapa lama waktu tenggang pembayaran sewa menyewa alat panen padi?
3. Apakah ada ganti rugi yang diberikan ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan?
4. Apakah biaya dalam sewa menyewa alat panen padi sudah ditentukan pada saat akad?
5. Berapa keuntungan selama menjalankan usaha ini?

**Wawancara dengan pihak penyewa:**

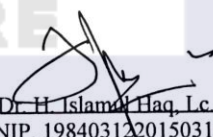
1. Bagaimana menurut anda dengan adanya pihak yang menyewakan alat panen padi di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Apakah ada perubahan tarif biaya ketika sebelumnya sudah di sepakati bersama pada saat melakukan akad atau perjanjian?
3. Apakah perlengkapan sewa menyewa alat panen padi yang telah di sepakati sama pada saat sampai di lokasi dan sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan akad?
4. Apakah ada pemberian ganti rugi ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan?
5. Bagaimana proses pembayaran yang diberikan oleh pihak yang menyewakan?

Parepare, 19 Septembere 2023  
Mengetahui,

Pembimbing Utama I

Pembimbing Utama II

  
Budiman, M.HI  
NIP. 197306272003121004

  
Dr. H. Islam Haq, Lc., M.A.  
NIP. 198403122015031004

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HAERIL  
 Alamat : MALLAWA  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/Jabatan : owner combine harvester

Menerangkan bahwa

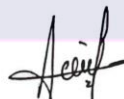
Nama : Asmaul khusna  
 Nim : 19.2200.031  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 06 - 11 - 2023

Yang bersangkutan,-

  
 HAERIL

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ansal  
Alamat : Mallawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : petani

Menerangkan bahwa

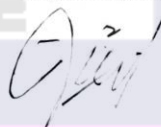
Nama : Asmaul khusna  
Nim : 19.2200.031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 - 11 - 2023

Yang bersangkutan,-



.....  
Ansal

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AHMAD  
 Alamat : Mallawa  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/Jabatan : petani

Menerangkan bahwa

Nama : Asmaul khusna  
 Nim : 19.2200.031  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 - 11 - 2023

Yang bersangkutan,-

*Ahmad*

.....  
 Ahmad

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NURIATI  
 Alamat : Mallawa  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/Jabatan : petani

Menerangkan bahwa

Nama : Asmaul khusna  
 Nim : 19.2200.031  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19 - 11 - 2023

Yang bersangkutan,-



NURIATI

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SAHAR  
Alamat : Mallawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : petani

Menerangkan bahwa

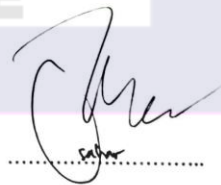
Nama : Asmaul khusna  
Nim : 19.2200.031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 - 11 - 2023

Yang bersangkutan,-

  
.....

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : TAHIR  
Alamat : Mallawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : petani

Menerangkan bahwa

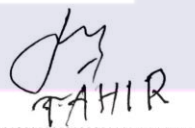
Nama : Asmaul khusna  
Nim : 19.2200.031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 - 11 - 2023

Yang bersangkutan,-

  
TAHIR

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUH ALI  
Alamat : Mallawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : petani

Menerangkan bahwa

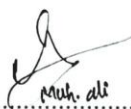
Nama : Asmaul khususna  
Nim : 19.2200.031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 16 - 11 - 2023

Yang bersangkutan,-

  
.....  
muh. ali

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan pihak penyewakan(*mu'jir*)



Wawancara dengan Bapak Haeril owner *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, pada tanggal 16 November 2023

Wawancara dengan karyawan pihak penyewa



Wawancara dengan Ansal selaku karyawan pihak penyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, pada tanggal 20 November 2023

Wawancara dengan pihak penyewa (*musta'jir*)



Wawancara dengan Sahar selaku penyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa, pada tanggal 27 November 2023.



Wawancara dengan Tahir selaku penyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa, pada tanggal 20 November 2023.



Wawancara dengan Ahmad selaku penyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa, pada tanggal 20 November 2023.



Wawancara dengan Nuriati selaku penyewa *Combine Harvester* di Desa Mallawa, pada tanggal 29 November 2023.

## BIOGRAFI PENULIS



**Asmaul khusnah**, lahir di Nepo pada tanggal 07 Agustus 2001, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Usman dan Ibu Gustiah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 150 Barru dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 22 Barrudan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Soreang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Marioriawa Desa Laringgi Kabupaten Soppeng. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2024 dengan skripsi berjudul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”**.